



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI CREDIT UNION SANQTI, badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 02 Juni 2008 yang dibuat oleh Nurul Fadilah, S.H. selaku Notaris dan PPAT Kota Pasuruan dan Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 518.1/BH/XVI/160/103/2008 tanggal 30 Juni 2008 serta berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi CU Sanqti Tahun Buku Tahun 2020 pada tanggal 28 Februari 2021, sehingga diwakili oleh ALVONSUS GLORI ANDRI ATMOKO S.Pd dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus dan SUNARYO dalam jabatannya selaku Sekretaris Pengurus, berkantor pusat dengan alamat Jalan Hayam Wuruk Nomor 16 Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Dr. SOEHARTONO SOEMARTO, S.H., M.Hum, RA. ZESTIENA C. ASRINI, S.H., M.Hum., S.Psi, HILMY F. ALI, S.H., M.H., SLAMET SOEPRIJADI, S.H, kesemuanya Advokat yang berkantor di SOEHARTONO & PARTNERS LAW FIRM beralamat Gd. Graha 18, Lantai 1, Jalan Tidar Sakti Nomor 18 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.005/SK-Pdt/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor Urut: 36/PH.SK/2022, selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT**;

Lawan:

- MARCELLINO HARTANTO IRAWAN**, lahir di Pasuruan, tanggal 21 Agustus 1970, jenis kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Cisedane C8,RT.6 RW.5 Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut:-----:-----**TERGUGAT I**;
- WIDILOSINARNI**, lahir di Bantul, tanggal 11 Agustus 1964, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Cisedane C8 RT.6 RW.5, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada MARCELLINO HARTANTO IRAWAN dalam hal ini TERGUGAT I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil 22 Februari 2022 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor, 2/SKI/Hk/2022/PN Psr tanggal 23 Februari 2022 selanjutnya disebut:-----**TERGUGAT II;**

3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURAKARTA, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro No.29, Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili kuasanya Slamet Suhardi, S.SiT,M.M., Tri Mardiyanti, S.SiT, Moch.Giorardo Rekyan W, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 575/Sku-33.72.MP.02.02/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 9 Maret 2022 dengan Nomor Urut: 53/PH.SK/2022, selanjutnya disebut:-----**TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 7 Februari 2022 dalam Register Perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah badan hukum koperasi simpan pinjam yang berdiri sejak tahun 1985 dan secara sah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 02 Juni 2008 yang dibuat oleh Nurul Fadilah, S.H. selaku Notaris dan PPAT Kota Pasuruan dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 518.1/BH/XVI/160/103/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian PENGUGAT Jawa Timur;
2. Bahwa TERGUGAT I adalah anggota Koperasi Credit Union Sanqti (PENGUGAT) sejak tahun 1997 dan pada periode tahun 2005 hingga 2012, kemudian TERGUGAT I diangkat menjadi *General Manager* di Koperasi Credit Union Sanqti (PENGUGAT) yang berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk Nomor: 16, Kota Pasuruan, dan selaku *General Manager* di

Halaman 2 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



Koperasi Credit Union Sanqti (PENGGUGAT), TERGUGAT I memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan secara menyeluruh atas usaha-usaha PENGGUGAT dengan harapan dapat menambah tingkat kesejahteraan anggota koperasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang baik;

3. Bahwa, pada tahun 2008, melalui kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT melakukan transaksi pembelian atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No.104, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasarkliwon – Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas ± 225 M², gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 (selanjutnya disebut “Asset Cu. Sanqti”) dan terkait hal itu baru PENGGUGAT realisasikan peralihan haknya secara hukum pada tanggal 2 Desember 2009 berdasarkan Akta Jual Beli No. 88/PasarKliwon/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan ROFIAN AMIANTO selaku PPAT di Kota Surakarta yang mana seluruh proses pembelian “Asset Cu. Sanqti” tersebut mulai dari biaya pembelian hingga proses peralihan haknya melalui Notaris/PPAT SELURUHNYA MENGGUNAKAN ANGGARAN / UANG MILIK PENGGUGAT, yang tentunya dapat dibuktikan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus & Pengawas tahun buku 2009, Laporan Jurnal Harian, dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, PENGGUGAT bersama TERGUGAT I yang saat itu masih menjabat sebagai *General Manager* pernah membuat suatu perikatan tertulis yang tertuang dalam Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, No. 14, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, yang pada pokoknya menyepakati atas “Asset Cu. Sanqti” meskipun tertulis atas nama TERGUGAT I, namun HANYA UNTUK DIPINJAM NAMANYA SAJA (Vide: Hal. 12 Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, No. 14), dan terkait hal ini, perbuatan TERGUGAT I juga telah diketahui dan disetujui oleh TERGUGAT II selaku istri dari TERGUGAT I yang turut bertanda tangan sehingga perjanjian pinjam pakai nama sebagaimana dimaksud telah sempurna secara hukum;
5. Bahwa, yang terjadi kemudian TERGUGAT I banyak melakukan perbuatan-perbuatan diluar kewenangannya selaku *General Manager* saat itu, sehingga menimbulkan persoalan internal yang tentunya berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengalami banyak kerugian dan atas hal itu, TERGUGAT I terpaksa harus diberhentikan dari jabatannya sekitar tahun 2012. Bahkan parahnya lagi TERGUGAT I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum secara pidana sebagaimana adanya Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dalam perkara Nomor: 15/Pid.B/2016/PN.Psr yang diputus pada tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN dan atas perbuatan tersebut, TERGUGAT I dihukum dengan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, yang mana hukuman tersebut sudah terlaksana atau dijalankan oleh TERGUGAT I;

6. Bahwa, dengan adanya rangkaian peristiwa sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mulai khawatir dengan kepribadian TERGUGAT I yang telah mengkhianati kinerja dan kepercayaan yang diberikan oleh PENGGUGAT, terlebih dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perbuatan pidana TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT telah berulang kali meminta kepada TERGUGAT I sekaligus TERGUGAT II selaku istri agar segera melakukan proses balik nama atas "Asset Cu. Sanqti" yang masih tercantum nama TERGUGAT I di dalamnya sebagai pihak yang hanya dipinjam namanya untuk kemudian dirubah menjadi atas nama PENGGUGAT selaku pihak pemilik yang sebenarnya. Akan tetapi, yang terjadi justru seperti halnya kekhawatiran PENGGUGAT yakni TERGUGAT I secara sengaja tidak mau melakukan proses balik nama atas "Asset Cu. Sanqti" dan TERGUGAT II selaku istri TERGUGAT I juga bertingkah seolah-olah tidak tahu-menahu dan terkesan melepas tanggung jawab padahal sejak dibuatnya Akta perjanjian pinjam pakai nama No.14 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Pasuruan, TERGUGAT II telah secara jelas-jelas mengetahui dan menyetujui bahwa TERGUGAT I hanya dipinjam namanya semata untuk dicantumkan dalam SHM No.1004, karena sebenarnya atas obyek tersebut adalah milik PENGGUGAT secara sah;
7. Bahwa, PENGGUGAT juga telah berulang kali memperingati dan menegur TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar dapat menyelesaikan persoalan yang ada secara *persuasive* dan terkait hal ini juga sudah PENGGUGAT

Halaman 4 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampaikan melalui Surat Teguran tanggal 29 Februari 2016, Surat Teguran tanggal 10 Maret 2016, Surat Somasi tanggal 20 Maret 2017 dan Surat Somasi tanggal 2 Juli 2019 akan tetapi hingga saat gugatan ini diajukan, atas semua surat teguran dan surat somasi yang PENGUGAT kirimkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan apapun dan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II juga tidak kunjung melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya yakni melakukan proses balik nama atas "Asset Cu. Sanqti" yang masih tercantum atas nama TERGUGAT I (MARCELLINO HARTANTO IRAWAN) hingga saat ini. Sehingga dengan kejadian sebagaimana dimaksud telah benar-benar membuat PENGUGAT dirugikan;

8. Bahwa, pada dasarnya suatu perjanjian dibuat untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang terikat di dalamnya dan perjanjian sebagaimana dimaksud haruslah dijalankan dengan itikad baik agar tidak terdapat pihak-pihak yang justru dirugikan. Dalam hal ini, Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama No.14 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Pasuruan dibuat dengan maksud dan tujuan agar suatu waktu apabila dikehendaki oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkewajiban secara hukum untuk segera mengembalikan atau melakukan proses balik nama atas "Asset Cu. Sanqti" yang hingga saat ini masih tertulis atas nama TERGUGAT I menjadi atas nama PENGUGAT selaku pihak pemilik yang sebenarnya dan pemilik yang sah secara hukum karena pada dasarnya TERGUGAT I hanyalah pihak yang dipinjam namanya Bukan Pemilik, dan atas kesepakatan tersebut TERGUGAT II telah mengetahui dan menyetujuinya. Karenanya, wajar jika selanjutnya atas gugatan PENGUGAT ini diterima dan dikabulkan seluruhnya oleh Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan dengan menyatakan PENGUGAT adalah pihak pemilik yang sah atas obyek yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No.104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon – Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas ±225 M² gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 dan pihak TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dinyatakan telah ingkar janji;
9. Bahwa, adapun dasar dijadikannya TURUT TERGUGAT sebagai salah satu pihak dalam persoalan ini karena secara hukum, TURUT TERGUGAT



merupakan salah satu institusi Negara (Badan Pertanahan Nasional) yang memiliki kewajiban serta kewenangan untuk melakukan pencatatan karena adanya peristiwa hukum terhadap Bukti kepemilikan atas tanah-tanah yang berada di wilayah hukumnya, yakni Kota Surakarta sebagaimana letak obyek sengketa dalam perkara *a quo* yakni di Jl. Kapten Mulyadi No.104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon – Kota Surakarta sehingga dengan hal ini gugatan PENGGUGAT sangat beralasan secara hukum dan kerenanya wajar diterima serta dikabulkan oleh Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan dan sudah seharusnya secara hukum TURUT TERGUGAT tunduk dan patuh terhadap isi putusan atas perkara ini nantinya;

10. Bahwa, apabila nanti Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan menjatuhkan putusannya sebagaimana diatas yakni menyatakan PENGGUGAT selaku pihak yang sah atas “Asset Cu. Sanqti” tersebut, maka sudah sewajarnya jika selanjutnya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk memproses balik nama pada pejabat Notaris/PPAT dimana tanah bangunan tersebut berada yakni di Kota Surakarta. Namun apabila ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng tetap tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut maka mohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya dengan memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk melakukan pencatatan (*mutasi*) atas SHM No.1004, seluas $\pm 225 \text{ M}^2$ gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang terletak di Kelurahan Kedunglumbu, Kec. Pasarkliwon – Kota Surakarta yang sebelumnya atas nama MARCELLINO HARTANTO IRAWAN (TERGUGAT I) berubah menjadi atas nama Koperasi Credit Union Sanqti (PENGGUGAT) berdasarkan putusan dalam perkara ini sebagaimana hal demikian menjadi tanggung jawab serta kewenangan dari TURUT TERGUGAT selaku lembaga Negara yang memiliki *legal standing* melakukan pencatatan terhadap setiap peralihan hak atas tanah yang berada di wilayah hukumnya yakni Kota Surakarta;
11. Bahwa, dikarenakan secara fakta hukum tanah bangunan yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No.104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon – Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas $\pm 225 \text{ M}^2$ gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 adalah milik PENGGUGAT dan pencantuman nama



TERGUGAT I dalam sertifikat tersebut hanya dipinjam namanya semata sehingga karenanya tidak perlu adanya pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun pada diri TERGUGAT I ataupun TERGUGAT II secara tanggung renteng;

12. Bahwa, adapun dasar diajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Pasuruan karena berdasarkan Akta Pinjam Pakai Nama No.14 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud diatas, PARA PIHAK telah sepakat memilih domisili hukum yang tetap yakni Pengadilan Negeri Pasuruan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul akibat dari adanya perjanjian sebagaimana dimaksud;

13. Bahwa PENGUGAT juga sangat mengkhawatirkan sikap dan pendirian TERGUGAT I maupun TERGUGAT II apabila dikabulkannya Gugatan PENGUGAT ini dikemudian hari dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan isi putusan sebagaimana dimaksud, oleh karena itu, wajar dan beralasan hukum bila Yth.: Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) untuk setiap harinya atas kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II memenuhi atau menjalankan isi putusan atas perkara ini nantinya; (*Vide: Pasal 606 huruf (a) RV : "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*);

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGUGAT uraikan sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memberikan putusannya yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya yang berupa bangunan yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No.104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas $\pm 225 \text{ M}^2$, gambar situasi tanggal 28 Maret 1992;

3. Menyatakan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama No.14 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Pasuruan adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Wanprestasi berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, No. 14, tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, karena tidak mau memproses balik nama atas tanah bangunan milik PENGGUGAT yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No.104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon – Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas $\pm 225 \text{ M}^2$, gambar situasi tanggal 28 Maret 1992;
5. Menyatakan TERGUGAT II ikut bertanggung jawab atas perbuatan Wanprestasi berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, No. 14, tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, karena tidak mau memproses balik nama atas tanah bangunan milik PENGGUGAT yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No.104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon – Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas $\pm 225 \text{ M}^2$, gambar situasi tanggal 28 Maret 1992;
6. Menyatakan TERGUGAT I bukan sebagai pemilik dan hanya selaku pihak yang dipinjam namanya untuk dicantumkan dalam SHM No.1004, seluas $\pm 225 \text{ M}^2$, gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang terletak di Kelurahan Kedunglumbu, Kec. Pasarkliwon – Kota Surakarta;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memproses balik nama pada pejabat Notaris/PPAT dimana tanah bangunan tersebut berada yakni di Kota Surakarta atas tanah bangunan yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No.104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon – Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas $\pm 225 \text{ M}^2$, gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada PENGGUGAT;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan ini beserta dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk melakukan pencatatan (*mutasi*) peralihan kepemilikan hak atas tanah atas SHM No.1004, seluas ± 225 M², gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang terletak di Kelurahan Kedunglumbu, Kec. Pasarkliwon – Kota Surakarta yang sebelumnya atas nama MARCELLINO HARTANTO IRAWAN (TERGUGAT I) berubah menjadi atas nama Koperasi Credit Union Sanqti (PENGUGAT) yang berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk Nomor: 16, Kota Pasuruan berdasarkan putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,00- (*Satu juta rupiah*), untuk setiap hari atas kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mematuhi dan memenuhi isi putusan atas perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sesuai hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Kuasa Penggugat dan Tergugat I/Kuasa Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat telah datang menghadap pada persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBELUM MASUK DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA dalam kesempatan ini TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 menyampaikan beberapa hal pokok dan penting kepada Ketua Majelis hakim dan hakim anggota lainnya, untuk memperhatikan bahwa Gugatan Perdata ini harus TIDAK SEMATA MATA MELIHAT HANYA dari opini yang dibangun Para Penggugat terhadap diri TERGUGAT I MARCELLINO HARTANTO IRAWAN, atas beberapa alasan yang disampaikan pada gugatannya;

1. Karena pernah diputus bersalah, atas suatu perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya yaitu pasal 374 KUHP. Karena apapun alasannya pada kenyataannya putusan pidana atas diri TERGUGAT 1 adalah akibat adanya standar ganda yang didalilkan oleh Penggugat atas tolok ukur terjadinya kerugian pada suatu lembaga Koperasi. Karena pada faktanya dalam setiap tahun (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi CUSANQTI sama sekali TIDAK ADA KERUGIAN setiap tahunnya mulai tahun 2008 hingga tahun 2012 saat Tergugat 1 menjabat sebagai General Manager dan secara keseluruhan Koperasi Cusanqti mengalami kemajuan sangat pesat dan jauh berbeda dengan keadaan saat ini ketika dipegang oleh para Penggugat. Perhitungan kerugian atas suatu koperasi tidak dilakukan secara parsial tetapi dilakukan secara akumulatif setiap akhir tahunnya pada tahun tutup buku yang tertuang dalam Buku RAT Koperasi Cusanqti. Dan Tergugat 1 juga telah melakukan upaya hukum atas objek perkara yang dituduhkan kepada nya tersebut pada tahun 2010 yang lalu dengan bukti sesuai putusan Pengadilan Negeri Jogjakarta Nomor; 406/PID.B/2010/PN.Yk atas Pidana PENIPUAN yang dilakukan Pada TERGUGAT 1 dilakukan oleh SUMIYATI dan telah dipidana 4 tahun Penjara, dan Pada objek perkara yang sama dengan seluruh barang bukti yang sama pula tetapi diajukan lagi dengan pasal yang berbeda pada TERGUGAT 1 dengan pasal 374KUHP.
2. TENTANG akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama No. 14, tanggal 23 Pebruari 2012, tersebut tidak bisa dipakai sebagai dasar pembenar sebagai Akta Otentik bahwa properti itu milik CU Sanqti selama belum dilakukan PERUBAHAN atau Pembuatan Ulang atas keseluruhan/sebagian Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama tersebut.Bahwa Akta Notarial pinjam pakai nama adalah tidak sah dan cacat hukum karena memuat KETERANGAN

Halaman 10 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PALSU, tidak 100% sesuai dengan FAKTA dan tidak DIBUAT di depan notaris pembuat akta dan tidak menghadap pada tempat dan kedudukan notaris sesuai isi akta tersebut, sehingga notaris tidak mengetahui pasti fakta dilapangan ada pemaksaan kehendak dari Pengurus Baru setelah tahun 2011 saat penandatanganan akte notarial tersebut dimana salah satunya adalah memberikan keterangan palsu adanya tanah dan bangunan yang notabene adalah sebagai jaminan kredit tetapi dipaksakan diambil dan diakui sebagai milik koperasi cusanqti. Bahwa tentang tidak dibuatnya akte notarial pinjam pakai nama ini di depan notaris yang mengesahkan akta ini telah diakui kebenarannya oleh notaris yang bersangkutan "EILIEN VANIA ALETHA", dan rekanan Notaris bersangkutan yaitu Notaris "LOESIANA" yang saat itu kesaksian dan pengakuan notaris tersebut juga disaksikan oleh rekan kami yang bernama "HARIE CONDROPURNOMO dan ROY KURNIAWAN yang mana KESAKSIANNYA DILAKUKAN DIBAWAH SUMPAH PADA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA No. 12/Pdt.G/2019/PN.Psr". Akta seperti ini disebut AKTA TERBANG yang mana akte seperti ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat karena tidak dipenuhinya syarat sahnya akte notarial maka akta seperti tersebut hanya akan menjadi akte dibawah tangan yang tidak bisa dijadikan alat bukti. Keterangan lebih jelasnya akan disampaikan dalam bagian eksepsi jawaban pertama ini.

3. Bahwa gugatan perdata yang mengatasmamakan lembaga Koperasi CUSANQTI telah CACAT secara FORMIL, *plurium lititis consortium* (gugatan kurang pihak) yang ditarik pula sebagai tergugat mestinya juga adalah seluruh Pengurus Koperasi CUSANQTI periode 2008-2011. Karena saat terjadinya perkara yg dimaksud dalam gugatan ini tentang Asset yang berada di Solo adalah sepenuhnya dilakukan berdasarkan PUTUSAN Rapat Pengurus Koperasi CUSANQTI. Bahwa Perbuatan hukum ini adalah juga menjadi tanggung jawab mutlak Pengurus Koperasi Cusanqti Pasuruan yang telah memberikan laporan Pertanggung jawaban kepada Rapat Anggota Tahunan yang dalam faktanya hasil keputusan Rapat Anggota tahunan dari periode 2008-2011 menyatakan telah menerima seluruh hasil kerja pengurus pengawas dan jajaran operasional koperasi CUSANQTI, dengan segala Alasannya antara lain: untuk menghindari Pajak dan juga untuk RENCANA DIJUAL KEMBALI oleh TERGUGAT 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selisih keuntungan penjualannya GUNA MENUTUP KERUGIAN AKIBAT PENIPUAN YANG DILAKUKAN SUMIYATI sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jogjakarta Nomor; 406/PID.B/2010/PN.Yk, atas Pidana PENIPUAN. Dan apabila dikemudian hari timbul suatu masalah seperti yang terjadi dalam gugatan ini maka untuk memperoleh keadilan sebenarnya Majelis Hakim yang terhormat harus menolak atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) kecuali seluruh Pengurus dan Pengawas periode 2008-2011 ikut dijadikan TERGUGAT dengan menyampaikan satu persatu alasannya atas asset CUSANQTI yang di Solo ini mengapa bisa menjadi atas nama TERGUGAT 1. Hal ini dimaksudkan menghindari penghakiman sepihak dari para penggugat, karena pada dasarnya keputusan yang diambil untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus dan manajemen koperasi dilakukan secara KOLEKTIF KOLEGIAL (TANGGUNGJAWAB RENTENG), sehingga beban pertanggungjawaban atas suatu hasil usaha koperasi yang telah dilaporkan dalam RAT tidak dapat serta merta dibebankan kepada Tergugat saja. Kecuali apabila saat terjadinya perkara yang dimaksud pada tahun berjalan tidak dapat diterima oleh suatu keputusan Rapat Anggota tahunan koperasi cusanqti saat itu yaitu mulai periode 2008-2011. faktanya semua RAT yang dilakukan saat itu setiap tahunnya dinyatakan diterima dan disahkan menjadi hasil Putusan Rapat Anggota Tahunan yang menjadi dasar pengambil Keputusan Tertinggi dalam suatu organisasi Koperasi seperti yang diatur dalam UU Koperasi Indonesia.

- 1) Bahwa Secara konsep teroris menurut UU koperasi nomor 25 tahun 1992, tanggung jawab Pengurus koperasi adalah tidak terbatas. Berbeda dengan tanggung jawab pesero dalam Perseroan Terbatas, dimana hanya terbatas pada saham yang dimilikinya. Tanggung jawab Pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 UU Koperasi yang menyatakan bahwa "*Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya*" (ayat 1). Dan "*disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan*" (ayat 2). SEHINGGA APABILA DALAM GUGATAN PERDATA INI PENGGUGAT HANYA

Halaman 12 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDALILKAN TERGUGAT SECARA PRIBADI
BERTANGGUNGJAWAB ATAS KELALAIAN MAKA HAL INI TELAH
BERTENTANGAN DENGAN PASAL 34 UNDANG UNDANG No 25
TAHUN 1992 TENTANG KOPERASI.

- 2) Bahwa Para Penggugat dalam Positanya yang menjadi dasar Gugatannya HANYA MENEKANKAN TERGUGAT 1 SEBAGAI PRIBADI YANG BERDIRI SENDIRI DALAM JABATANNYA SEBAGAI GENERAL MANAGER, sedangkan dalam FAKTANYA; *"Bahwa TERGUGAT 1 pada periode tahun 2008-2011, adalah seorang General Manager dan sekaligus merangkap sebagai Bendahara dalam Koperasi Credit Union Sanqti"*, dalam hal ini nyata bahwa Tergugat pada saat terjadinya peristiwa yang diangkat ulang oleh Para Penggugat ini adalah menyatakan KEDUDUKAN TERGUGAT SAAT ITU JUGA SEBAGAI BENDAHARA yang notabene juga sebagai PENGURUS KOPERASI CUSANQTI. Sehingga tidak tepat dan salah apabila Para Penggugat hanya melakukan Gugatan terhadap diri pribadi TERGUGAT sedangkan saat itu TERGUGAT ADALAH SEBAGAI PENGURUS SUATU LEMBAGA KOPERASI.
- 3) Hal yang demikian tersebut diatas dimana penggugat mengatasmakan koperasi dan yang menjadi tergugat dalam hubungannya sebagai Manager Koperasi (CUSANQTI) yang mana segala aktifitasnya menjadi tanggung jawab pemberi tugas yaitu KETUA Pengurus Koperasi Cusanqti periode 2008-2011 dalam arti sebagai majikan/pimpinan TERGUGAT. Akan tetapi dalam gugatan perdata ini Penggugat secara sepihak hanya menggugat diri pribadi tergugat. Hal ini bertentangan dengan *Putusan MA-RI No.601.K/Sip/1975*, tanggal 20 April 1977 :*"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan"*.
4. Bahwa dalam objek Sengketa dalam Perkara perdata No. 05/Pdt.G/PN.Psr ini adalah tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kapten Mulyadi No. 104, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta sebagaimana SHM no. 1004 seluas 225 M2 gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang

Halaman 13 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



kepemilikannya saat ini secara hukum (de Jure) tercatat atas nama MARCELLINO HARTANTO IRAWAN (Tergugat 1) sesuai akta jual beli (AJB) No. 88/PasarKliwon/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ROFIAN AMINANTO selaku PPAT di kota Surakarta. Dan atas objek sengketa tersebut saat ini juga telah Dilakukan PENYELIDIKAN UNTUK PENETAPAN TERSANGKA nya atas tindak PIDANA FITNAH dan atau Pengaduan Palsu, dan salah satu TERLAPORNYA yang saat ini status hukumnya sebagai TERSANGKA adalah Penggugat 1 “Alvonsus Glori Andri Atmoko, S.Pd (Ketua Pengurus CU.SANQTI baru) dan “Rohmad Budi Susilo (Ketua Pengurus CUSANQTI sebelumnya) yang kesemuanya berdasarkan alat bukti yang telah disampaikan Pada pihak Penyidik di Polresta Pasuruan sudah mencakup 4 Alat bukti yang cukup sah dan meyakinkan, dan tinggal menunggu pelimpahan tahap 2 pada Kejaksaan Negeri Pasuruan. Oleh Karenanya dalam hal Gugatan Perdata ini pada bagian Rekopensi akan dimintakan oleh Para TERGUGAT dalam REKOPENSINYA memohon kepada Majelis Hakim untuk MENETAPKAN Putusan SELA karena Gugatan No. 05/Pdt.G/2022/PN.Psr berkaitan dan berkesesuaian para pihaknya dalam Perkara Pidana dengan Laporan Polisi No LP.B/24/II/Res.1.24/2021/Jatim/Res Pas Kota tanggal 21 Pebruari 2021 dan diterangkan dalam SP2HP No.B/363/II/Res.1.24/2022/Satreskrim tanggal 17 Pebruari 2022

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT dan Turut TERGUGAT menolak seluruh GUGATAN Penggugat tanpa terkecuali, karena Penggugat 1 saat ini status hukumnya adalah sebagai TERSANGKA dalam Perkara No LP: LP.B/24/II/Res.1.24/2021/Jatim/Res Pas Kota tanggal 21 Pebruari 2021 yang mana Objek Perkaranya adalah sama dengan yang dimaksud dalam Perkara Perdata ini yaitu: sebuah tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kapten Mulyadi No. 104, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta sebagaimana SHM no. 1004 seluas 225M2 gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang kepemilikannya saat ini secara hukum (de Jure) tercatat atas nama MARCELLINO HARTANTO IRAWAN (Tergugat 1) sesuai akta jual beli (AJB) No. 88/PasarKliwon/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ROFIAN AMINANTO selaku PPAT di kota Surakarta. UNTUK MENGHINDARI



PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN ANTARA PERKARA PIDANA YANG SUDAH BERPROSES TERLEBIH DAHULU dengan PERKARA PERDATA ini yang baru diajukan kemudian. Oleh karenanya gugatan ini harus ditunda melalui Putusan SELA yang akan dimintakan para Tergugat dalam Gugatan REKOPENSINYA. Selain alasan Utama atas status Penggugat 1 sebagai Tersangka dalam hal Pengaduan Palsu atas objek sengketa tanah dan bangunan di Solo tersebut, alasan lainnya untuk menolak Gugatan Para Penggugat adalah Karena Para Penggugat menghilangkan substansi penting dari fakta atas terjadinya perkara yang dimaksud dalam gugatan perdata ini. Yaitu para penggugat telah mengingkari hasil pengesahan berupa Keputusan penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. dimana setiap tahunnya telah dilakukan Rapat anggota Tahunan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Lembaga Koperasi.

2. Bahwa gugatan perdata ini Telah salah menyatakan Para Tergugat Telah WANPRESTASI secara pribadi karena pada Faktanya tidak ada dasar Hukumnya jika yang menjadi acuan adalah AKTA PINJAM PAKAI NAMA (yang jelas-jelas cacat hukum dan telah diakui oleh Notaris Pembuat aktanya) apalagi dengan mengatasnamakan lembaga Koperasi CUSANQTI, tentunya juga telah CACAT secara FORMIL, *plurium lititis consortium (gugatan kurang pihak) yang ditarik pula sebagai tergugat mestinya juga adalah seluruh Pengurus Koperasi CUSANQTI periode 2008-2011*. Karena saat terjadinya perkara Jual Beli atas objek Tanah dan Bangunan di solo yang menjadi dasar gugatan ini adalah juga menjadi tanggung jawab mutlak Pengurus Koperasi Cusanqti Pasuruan, tanpa Persetujuan dan keputusan Rapat Pengurus tidak akan terjadi jual beli dan Balik nama atas nama Tergugat 1, dan Para Pengurus periode 2008-2011 juga telah memberikan laporan Pertanggung jawaban kepada Rapat Anggota Tahunan yang dalam faktanya hasil keputusan Rapat Anggota tahunan dari periode 2008-2011 menyatakan telah menerima seluruh hasil kerja pengurus pengawas dan jajaran operasional koperasi CUSANQTI. Dan apabila dikemudian hari timbul suatu masalah seperti yang terjadi dalam gugatan ini maka untuk memperoleh keadilan sebenarnya Majelis Hakim yang terhormat harus menolak atau



menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini dimaksudkan menghindari penghakiman sepihak dari para penggugat, karena pada dasarnya keputusan yang diambil untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus dan manajemen koperasi dilakukan secara KOLEKTIF KOLEGIAL (TANGGUNGJAWAB RENTENG), sehingga beban pertanggungjawaban atas suatu hasil usaha koperasi yang telah dilaporkan dalam RAT tidak dapat serta merta dibebankan kepada Tergugat saja. Kecuali apabila saat terjadinya perkara yang dimaksud pada tahun berjalan tidak dapat diterima oleh suatu keputusan Rapat Anggota tahunan koperasi cusanqti saat itu yaitu mulai periode 2008-2011. faktanya semua RAT yang dilakukan saat itu setiap tahunnya dinyatakan diterima dan disahkan menjadi hasil Putusan Rapat Anggota Tahunan yang menjadi dasar pengambil Keputusan Tertinggi dalam suatu organisasi Koperasi seperti yang diatur dalam UU Koperasi Indonesia.

3. Bahwa Secara konsep teroris menurut UU koperasi no 25 tahun 1992, tanggung jawab Pengurus koperasi adalah tidak terbatas. Berbeda dengan tanggung jawab persero dalam Perseroan Terbatas, dimana hanya terbatas pada saham yang dimilikinya. Tanggung jawab Pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 UUP yang menyatakan bahwa "*Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya*" (ayat 1). Dan "*disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan*" (ayat 2). Sehingga apabila dalam gugatan perdata ini penggugat hanya mendalilkan tergugat secara pribadi bertanggungjawab atas kelalaian maka hal ini telah bertentangan dengan pasal 34 undang undang no.25 tahun 1992 tentang koperasi. Bahwa KEDUDUKAN TERGUGAT SAAT ITU JUGA SEBAGAI BENDAHARA yang notabene juga sebagai PENGURUS KOPERASI CUSANQTI. Sehingga tidak tepat dan salah apabila Para Penggugat hanya melakukan Gugatan terhadap diri pribadi TERGUGAT sedangkan saat itu TERGUGAT ADALAH SEBAGAI PENGURUS SUATU



LEMBAGA KOPERASI yang mana segala tindakannya selalu melibatkan Ketua Pengurus dan pengurus lainnya.

4. Bahwa Para Penggugat dalam Positanya yang menjadi dasar Gugatannya pada nomor 4 halaman 3 menyatakan; adanya Perikatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor: 14 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, SH. MKn Notaris di kabupaten Pasuruan.....ADALAH KEBOHONGAN YANG SEMPURNA !!!! KARENA PADA FAKTANYA YANG TERJADI SAAT ITU ADALAH ADANYA PAKSAAN PADA TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2 DIBAWAH TEKANAN DAN ATAS PAKSAAN PIHAK LAINNYA YAITU ROHMAD BUDI SUSILO sebagai Ketua Pengurus saat itu tahun 2012 dimana Tergugat 1 saat itu hanyalah sebagai bawahan/ Staff biasa dan Menolak untuk menandatangani karena isi dari akta pinjam pakai nama tersebut sebagian atau seluruh isinya TIDAK BENAR karena ada beberapa Sertifikat Hak Milik adalah hak dari debitur yang menjadi jaminan Kredit tetapi diakui sebagai asset koperasi CUSAQTI. Dan yang lebih penting adalah akta tersebut adalah akta TERBANG yang mana Notaris sebagai Pembuat aktanya tidak pernah hadir dihadapan para pihak yang tertuang dalam akta pinjam pakai nama tersebut. Dan Majelis Hakim Harus Menolak tentang pengesahan dan MENOLAK menyatakan sebagai alat Bukti yang sah atas AKTA PINJAM PAKAI NAMA nomor 14, tanggal 23 Pebruari tahun 2012, seperti yang dimintakan Para Penggugat dalam POSITA dan PETITUMNYA, karena selain adanya Laporan Pidana atas isi Akta Pinjam Pakai Nama tersebut, juga akan dibuktikan Oleh Para Tergugat atas keterangan dibawah sumpah Notaris pembuat akta yaitu EILIEN VANIA ALETHA SH.MKn dan temannya Notaris juga yaitu LOESIANA SH MKn yang keterangannya dimuat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Psr tanggal 13 Januari 2020
5. Bahwa tidak benar dalam gugatan Para penggugat no 5 menyalahkan Tergugat sebagai bertanggungjawab Pribadi atas terjadinya Kerugian yang sesungguhnya telah dipertanggungjawabkan dengan menutup kerugian tersebut dengan keuntungan lainnya dari hasil Kerja Tergugat 1, karena perhitungan Rugi Laba dalam suatu koperasi itu diperhitungkan setiap tahunnya dan sebagai dasar penentunya atas



keberhasilan atau kegagalan Tergugat dalam Mengelola Koperasi adalah dalam Buku Laporan Pertanggungjawaban Tahunan mulai tahun buku 2008 hingga tahun 2011 sama sekali tidak ada Kerugian dan hal tersebut telah menjadi Putusan Rapat Anggota Tahunan sebagai PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI DALAM KOPERASI CUSANQTI.

- Bahwa narasi atas Gugatan perdata ini, tentang hal hal yang dituduhkan Para Penggugat pada Tergugat 1 tidak semuanya Benar karena Tergugat 1 disalahkan atas suatu Kejadian atau perkara yang sama antara putusan Pengadilan negeri pasuruan dengan nomor perkara 15/Pid.B/2016/PN.Psr dengan PUTUSAN INKRAH PN JOGJAKARTA Nomor; 406/PID.B/2010/PN.Yk, pada tanggal 11 November 2010. Yang dalam amar putusannya menyatakan: sumiyati binti hadi suwito bersalah telah melakukan penipuan seperti yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP, terhadap korban Marcellino Hartanto Irawan (TERGUGAT 1) yang saat itu menjabat sebagai general manager koperasi cusanqti pasuruan, dengan beberapa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yaitu: 15 kwitansi bukti penerimaan uang kepada sumiyati, bukti pengakuan sumiyati secara notarial menerima 2.6M dari cusanqti, dan bukti surat keterangan bank palsu yang digunakan meyakinkan korban untuk mengikuti kebohongannya. Bahwa perlu di ingat dan diperhatikan adalah yang saat ini sebagai TERGUGAT, pada saat kejadian tersebut adalah sebagai KORBAN yang mewakili anggota koperasi cusanqti karena dalam jabatannya di koperasi cusanqti saat itu juga sebagai PENGURUS (BENDAHARA) KOPERASI CUSANQTI, berikut penjelasannya:
- Awal diketahuinya adanya kerugian koperasi cusanqti akibat adanya penipuan oleh sumiyati, dan dalam perkara ini dituduhkan kembali kepada TERGUGAT atas suatu kerugian yang sama dimana perkara tersebut telah mendapat putusan Inkrah di PN Jogjakarta tahun 2010, bahwa perkara pidana ini awalnya terjadi pada kurun waktu 2009, dan pada bulan juni 2009 TERGUGAT yang menjabat sebagai BENDAHARA sekaligus sebagai pelaku usaha (General Manager) telah melaporkan masalah ini dalam



FORUM RAPAT (PLENO) PENGURUS DAN PENGAWAS koperasi cusanqti, dan hasil dari rapat pengurus pengawas tersebut adalah dibuktikan dengan adanya NOTULEN rapat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekretaris Pengurus saat itu Bpk. Ambrosius Sukristiadi (terlampir sebagai barang bukti). Dimana hasilnya adalah ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Sumiyati yang diserahkan kepada pak Marcellino (TERGUGAT) untuk menyelesaikannya, dan penyelesaian masalah ini sudah dilakukan berdasarkan pengakuan notarial yang dibuat sumiyati sendiri maka menjadi dasar laporan pidana penipuan di polda Jogjakarta. Dan masalah ini benar-benar dapat diselesaikan setelah ada putusan inkrah dari PN jogjakarta Nomor; 406/PID.B/2010/PN.Yk, pada tanggal 11 November 2010. Akan tetapi belum di selesaikan secara perdata dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum dengan meminta ganti kerugian kepada sumiyati, hal ini belum dilakukan dengan pertimbangan salah satunya adalah bahwa pada faktanya KOPERASI CUSANTI SETELAH ADANYA PERISTIWA PENIPUAN OLEH SUMIYATI yang telah inkrah, koperasi cusanqti TETAP DALAM POSISI MENDAPATKAN KEUNTUNGAN PADA TAHUN 2010 DIBAWAH PENGELOLAAN USAHA oleh MARCELLINO (TERGUGAT). Hal ini sesuai dengan keterangan Ketua Koperasi periode 2008-2011 yang juga telah dipanggil sebagai saksi dimuka pengadilan saat itu dalam perkara pidana nomor 15/Pid.B/2018.PN.Psr menerangkan kesaksiannya di bawah sumpah pengadilan *menyatakan bahwa permasalahan yang sekarang sedang disidangkan sudah selesai dan sudah tidak dianggap sebagai masalah kerugian yang harus dipertanggung jawabkan lagi*, karena pada faktanya kerugian tersebut telah tertutup oleh keuntungan yang notabene keuntungan tersebut dari upaya TERGUGAT untuk juga menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini disampaikan secara tegas oleh saksi BAMBANG LAGIMAN yang saat itu sebagai Ketua Pengurus Koperasi cusanqti, dan beliau merasa sangat kecewa dan dipermalukan karena masalah pidana ini dengan tidak menghargai hasil kerja keras kepemimpinannya saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan perkara nomor 15/Pid.B/2018/PN.Psr dan dalam TUNTUTAN, jaksa pada hal meringankan menyatakan: bahwa "TERDAKWA tidak ikut menikmati hasil kejahatannya melainkan orang lain yang menikmati yaitu SUMIYATI". Berdasarkan hal ini bagaimana mungkin TERGUGAT di gugat untuk memberikan ganti kerugian sedangkan Sumiyati yang disebut dalam putusan juga dinyatakan sebagai pihak yang benar-benar menerima dan menikmati hasil kejahatan yang dituduhkan pada TERGUGAT dalam gugatan perdata ini. Apakah hukum itu buta sehingga TERGUGAT yang telah nyata-nyata tertipu akibat bujuk rayu sehingga menyebabkan KELALAIANNYA masih tetap dihukum pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 374 KUHP. Sedangkan unsur-unsur pidana atas tergugat tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan karena nyata bahwa tergugat tidak ikut memiliki dan menikmati uang yang dituduhkan telah digelapkannya. Adanya kelalaian dalam pasal 374 KUHP tidak dapat dihukum.
- Hal yang demikian tersebut diatas dimana penggugat mengatasnamakan koperasi dan yang menjadi tergugat dalam hubungannya sebagai Manager Koperasi (CUSANQTI) yang mana segala aktifitasnya menjadi tanggung jawab pemberi tugas yaitu Pengurus Koperasi Cusanqti periode 2008-2011 dalam arti sebagai majikan/pimpinan TERGUGAT. Akan tetapi dalam gugatan perdata ini Penggugat secara sepihak hanya menggugat diri pribadi tergugat. Hal ini bertentangan dengan *Putusan MA-RI No.601.K/Sip/1975*, tanggal 20 April 1977.
- Bahwa Rapat anggota dalam koperasi merupakan suatu lembaga atau institusi, bukan sekedar forum rapat. Rapat anggota adalah salah satu perangkat organisasi koperasi. Dan karenanya merupakan suatu lembaga struktur organisasi koperasi. Kedudukan rapat anggota secara hukum ditegaskan dalam pasal 22 Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang menyebutkan 1) rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi; 2) rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa istilah pengertian rapat anggota

Halaman 20 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



memiliki fungsi, wewenang, aturan main, dan tata tertib, yang ketentuannya bersifat mengikat, namun justru menjadi kekuatan dirinya. Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa dan sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi lainnya dan para pengelola usaha koperasi. Kebijakan dan keputusan yang ditetapkan oleh rapat anggota harus ditaati dan mengikat semua anggota, pengurus, pengawas dan pengelola usaha koperasi. Hal itu berarti bahwa kedudukan atau kekuatan hukum rapat anggota menentukan segala perbuatan dan akibat hukum yang dilakukan koperasi, dalam hubungannya dengan anggota dan pihak lain/badan usaha lain. Fungsi dan wewenang yang sangat menentukan tersebut membawa lembaga rapat anggota kepada kedudukannya semacam lembaga legislatif. Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyebutkan bahwa rapat anggota menetapkan 1) anggaran dasar 2) kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi 3) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas 4) *rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan* 5) *pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya* 6) pembagian sisa hasil usaha 7) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

DALAM POKOK PERKARA GUGATAN

1. Bahwa apa yang tertuang dalam bagian eksepsi tersebut diatas adalah hal yang sama yang ditegaskan dalam bagian pokok perkara.
2. Bahwa Para TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT (adalah hal-hal yang tidak dibantah dan dituangkan dalam eksepsi dan dalam Pokok Perkara).
3. Bahwa semua keterangan dalam jawaban Para Tergugat adalah sesuai keadaan sebenarnya dengan didukung oleh bukti-bukti otentik dan saksi-saksi. Dan pada faktanya dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mengada-ada penuh rekayasa diluar aturan hukum koperasi yang berlaku. Dan TERGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk menyelesaikan permasalahan dalam gugatan ini sesuai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang disampaikan oleh Para TERGUGAT sehingga segala permasalahan dalam gugatan ini menjadi wajar adanya bukan membenarkan dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang tidak masuk akal terutama atas Tujuan Para Penggugat Memintakan Pengesahan Pengadilan atas adanya Akta Pinjam Pakai Nama nomor 14 tanggal 23 Februari 2012 oleh Notaris EILIEN VANIA ALETHA yang nyata telah CACAT HUKUM.

4. Bahwa dalam Hal Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi karena dianggap mengingkari atas suatu Kewajiban dengan dasar barang bukti Akta notarial "PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA", adalah tidak benar dan beberapa alasannya akan diterangkan dibawah ini khususnya yang menerangkan hal-hal yang disampaikan saksi fakta Tergugat pada Perkara Perdata terdahuku Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr yaitu para Notaris yang bernama "EILIEN VANIA ALETHA dan LOESIANA", yang pada pokoknya MENYATAKAN bahwa akata Notarial Perjanjian pinjam Pakai Nama adalah suatu akta notarial yang cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan dalam putusan perkara perdata ini BATAL DEMI HUKUM atas Perjanjian Pinjam Pakai nama No. 14 tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris Eilien Vania Aletha. SH. M.Kn pada tanggal 23 Februari 2012.
5. Bahwa kesaksian dibawah sumpah pada persidangan Perkara sebelumnya atas objek sengketa yang sama perdata ini yaitu Perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr, Saksi SUHIRMAN menerangkan bahwa hadir pada saat penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai nama dan saksi menerangkan bahwa pada saat penandatanganan tersebut terjadi gesekan berupa PENOLAKAN DARI PIHAK TERGUGAT 1 UNTUK MENANDATANGANINYA, karena ada objek jaminan yang dimasukkan dalam perjanjian pinjam pakai nama, dan untuk detailnya saksi tidak tahu..
6. Bahwa berdasarkan jalannya persidangan atas gugatan dalam perkara perdata ini patut diduga adanya itikad buruk dari para penggugat untuk mengaburkan (meng obscure kan) objek perkara sebenarnya yaitu upaya mencari PENGESAHAN DARI PUTUSAN PENGADILAN, ATAS SUATU

Halaman 22 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA, yang mana pada Persidangan ini Surat tersebut dibuat dengan mengingkari dan melanggar kaidah-kaidah yang menjadi syarat atas sahnya suatu perjanjian dan untuk menjadi suatu alat bukti yang bisa disebut otentik yang memiliki pembuktian sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim yang Mulia kami mohon untuk menolak menyatakan dalam putusannya **MENOLAK** atas barang bukti berupa AKTA PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 nomor 14 dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn untuk menguasai SEPIHAK objek yang dimaksud dalam perkara perdata ini “tanah di Solo”, dengan alasan alasan yang akan kami terangkan dibawah ini;

7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara sebelumnya atas objek tanah dan bangunan di Solo yang disampaikan dimuka sidang dibawah sumpah dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr, sebagai saksi fakta saat itu yaitu Eilien Vania Aletha, SH. M.Kn yang bersangkutan menerangkan bahwa:
 - 1) Bahwa saksi adalah Notaris yang menandatangani dan menyimpan MINUTA perjanjian pinjam pakai nama no 14 tanggal 23 Februari 2012.
 - 2) Bahwa saksi menerangkan sejak awal TIDAK PERNAH DIMINTA PARA PIHAK DALAM AKTA TERSEBUT untuk membuat suatu akta otentik, hanya menerima beres semuanya dari temannya yang bernama LOESIANA SH MKn atas semua rangkaian peristiwa terjadinya perjanjian pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012 tersebut.
 - 3) Bahwa saksi menerangkan bahwa TIDAK MENGENAL DAN TIDAK PERNAH BERTEMU dengan semua pihak yang ada tersebut dalam akta yang dikeluarkannya.
 - 4) Bahwa saksi menerangkan dibawah sumpah tidak pernah tahu dan tidak hadir pada saat penandatanganan akta pinjam pakai nama No, 14 tahun 2012, karena penandatanganan akta tersebut tidak dilakukan ditempat kedudukan Notaris yang menerbitkan Akta pinjam pakai nama tersebut, dan hal ini jelas berbeda dengan isi yang tercantum dalam Akta pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012, yang dalam petikannya menerangkan telah hadir para pihak menghadap Notaris ditempat dan kedudukan notaris berada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memeriksa berkas berkas yang dicantumkan dalam isi akta pinjam pakai nama, saksi hanya percaya pada temannya LOESIANA SH MKn
- 6) Bahkan saksi sama sekali tidak tahu bahwa sebetulnya ada permasalahan yang ditolak atas berkas berkas atau klausul yang dimasukkan dalam akta pinjam pakai nama no 14 tahun 2012.
- 7) Bahwa saksi hanya percaya pada temannya yang bernama LOESIANA SH MKn yang mengatakan bahwa semuanya beres dan tidak ada masalah atas ditandatanganannya akta pinjam pakai nama tersebut, sedangkan pada kenyataannya berdasarkan kesaksian temannya tersebut ada penolakan atas isi akta pinjam pakai nama tersebut khususnya yang mengenai 2 SHM yang terletak di jalan Sunan Ampel kota Pasuruan, dan hal itu diakui oleh LOESIANA bahwa ada penolakan dan pemaksaan penandatanganan atas isi akta pinjam pakai nama tersebut walaupun sebelumnya ada penolakan dari General Manager "Marcellino" yang saat ini sebagai Tergugat 1.
- 8) Bahwa saksi juga mengakui dalam proses penerbitan Akta pinjam pakai nama itu tidak sesuai Prosedur (SOP) tetapi menurutnya bisa dilakukan bila tidak ada masalah diantara para pihak, tetapi pada faktanya sejak dibacakannya isi akta tersebut sudah menjadi masalah diantara para pihak, hingga menjadi sengketa dalam perkara perdata ini. Walaupun tidak secara khusus atas adanya Akta Pinjam pakai nama ini disengketakan dalam perkara perdata ini tetapi karena adanya akta pinjam pakai nama ini akan dimintakan pengesahan dalam suatu putusan pengadilan sedangkan didalam akta pinjam pakai nama no 14 tahun 2012 memuat hal-hal yang tidak halal dan bertentangan dengan hukum atas isi dan proses terjadinya akta pinjam pakai nama tersebut. Maka wajar apabila dalam putusan Majelis Hakim yang mulia mengabulkan Gugatan Rekopensi Para Tergugat untuk menyatakan bahwa AKTA PINJAM PAKAI NAMA No. 14 Tahun 2012 CACAT HUKUM dan DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM
- 9) Syarat umum dibuatnya suatu perjanjian apalagi perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu akta Notarial untuk bisa disebut sebagai akta otentik yang nantinya diharapkan sebagai alat bukti maka juga harus memenuhi syarat yang merujuk pada ketentuan pada Pasal 1320 Kitab

Halaman 24 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut: Ada kesepakatan dari para pihak; Para pihak yang terikat cakap secara hukum; Tentang suatu hal tertentu; Menyangkut sebab yang tidak dilarang.

8. Bahwa adanya saksi dibawah sumpah lainnya dalam perkara nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr yaitu Saksi fakta dari Tergugat lainnya adalah "LOESIANA. SH. M.Kn, menerangkan dibawah sumpah bahwa benar atas terbitnya akta perjanjian pinjam pakai nama No. 14 tahun 2012 adalah tanpa dihadiri oleh Notaris yang menerbitkan dan menandatangani akta notarial tersebut.
9. Saksi LOESIANA juga menerangkan bahwa awalnya ada penolakan atas penandatanganan Perjanjian pinjam pakai nama oleh Tergugat 1, akan tetapi ada dari pihak pengurus yang memaksa Tergugat 1 untuk menandatangani,
10. BAHWA atas adanya unsur pemaksaan penandatanganan seperti yang disampaikan saksi LOESIANA maka telah melanggar Pasal 1321 BW. Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Hal ini nyata karena isi dalam akta perjanjian tersebut memuat klausul klausul kebohongan mulai dari keterangan atas menghadapnya para pihak pada notaris yang menerbitkan perjanjian hingga adanya isi yang diperjanjikan memuat hak milik orang lain yang diakui secara sepihak oleh para penggugat dan kini hal tersebut sedang dalam penyidikan dan penyelidikan pihak kepolisian Polres Pasuruan Kota dengan No. LP/112/IV/RES.1.24/2019/JATIMPOLRES PASURUAN KOTA pada tanggal 12 April 2019. Dan terjadinya penandatanganan Perjanjian tersebut adalah karena paksaan pihak Penggugat sebagai pengurus koperasi terhadap Tergugat 1 yang saat itu sebagai bawahannya. Hal ini karena secara struktural jabatan harus tunduk akibat intimidasi mental terhadap Tergugat 1 dan fakta fakta bohong yang diajukan Penggugat sebagai ketua Koperasi cusanqti hingga Tergugat 1 dipaksa menandatangani.
11. Bahwa saksi LOESIANA SH MKn menerangkan bahwa hal yang menjadi permasalahan penolakan penandatanganan oleh tergugat 1 saat itu adalah adanya 2 buah SHM yang dikatakan bukan asset koperasi cusanqti



melainkan jaminan kredit nasabah koperasi, yang salah satunya atas nama soeprijanto yang terletak di jalan sunan ampel Kota Pasuruan dan dikatakan bahwa kedua SHM tersebut dikemudian hari diketahuinya adalah jaminan kredit Anggota koperasi cusanqti bernama Jhoni Irawan

12. Bahwa saksi LOESIANA SH MKn juga mengakui tidak memeriksa berkas berkas seluruhnya yang akan dicantumkan dalam perjanjian pinjam pakai nama tersebut, melainkan hanya beberapa saja yang diakuinya adalah asset asset yang perolehannya peralihan haknya dibuat olehnya. Dan berkas berkas tersebut tidak diberikan pada notaris Eilien Vania Aletha SH. M.Kn yang menerbitkan Perjanjian Pinjam Pakai Nama No. 14 tahun 2012, yang dimaksud dalam Perkara ini.
13. Bahwa saksi LOESIANA SH MKn juga mengakui bahwa hal dilakukannya penandatanganan oleh selain notaris yang bersangkutan itu tidak dibenarkan, hal ini sempat ditanyakan oleh majelis hakim pada Perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr; “..... apakah boleh anak buah atau staf notaris yang dipercaya untuk menandatangani suatu akta untuk diwakilkan pada pihak lainnya.....”, dengan tegas LOESIANA sebagai notaris menjawab TIDAK BOLEH!.
14. Dan saksi LOESIANA SH MKn juga tidak menerangkan adanya hak substitusi secara legal yang membolehkan penandatanganan dan pembacaan akta notarial itu dilakukan oleh pihak lainnya. Artinya LOESIANA dalam melakukan penandatanganan dan pembacaan akta notarial yang minutanya ditandatangani oleh notaris lainnya adalah tidak punya alasan pembenar dan tidak ada surat resmi sebagai notaris pengganti. Sehingga wajar apabila majelis Hakim dalam putusannya perkara perdata ini mengabulkan gugatan rekopensi dari Tergugat atau sebagai Penggugat Rekopensi memohon untuk mengabulkan petitum nya dengan menyatakan akta pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012 dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.
15. Saksi penggugat ‘Ambrosius Sukristiadi Subroto’, menerangkan dalam Perkara no 12/Pdt.G/2019/PN.Psr, dibawah sumpah menyatakan; bahwa saksi adalah dalam jabatannya sebagai Sekretaris Koperasi Cusanqti sejak tahun 2008 hingga 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa asset solo adalah berupa Tanah bukan bangunan dan telah dilakukan laporan pertanggungjawaban dari Tergugat Kepada Pengurus saat itu, dan telah



disampaikan dalam Rapat anggota tahunan pada tahun 2009 dan tahun 2010. dan saksi menyatakan dalam Masa Pengurus Lama periode 2008-2010 tidak ada permasalahan apapun atas asset Tanah Solo. Bahwa saksi juga menyatakan tahu atas dibacakannya Perjanjian pinjam pakai nama tidak oleh notaris Eilien Vania Aletha dan menyatakan ada penolakan penandatanganan oleh tergugat 1 karena adanya jaminan kredit milik nasabah koperasi cusanqti yang dimasukkan sebagai asset dalam perjanjian pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012, dan saksi juga menerangkan tidak merasa bertanda tangan dalam akta pinjam pakai nama tersebut akan tetapi nama saksi ada dalam daftar para pihaknya.

16. Saksi "ALEXIUS PU'UNAY", menerangkan dibawah sumpah bahwa: saksi adalah dalam jabatannya sebagai Manager Koperasi Cusanqti Pasuruan pada tahun 2008 hingga 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa asset solo adalah berupa Tanah bukan bangunan dan telah dilakukan laporan pertanggungjawaban dari Tergugat Kepada Pengurus saat itu, dan telah disampaikan dalam Rapat anggota tahunan pada tahun 2009 dan tahun 2010. dan saksi menyatakan dalam Masa Pengurus Lama periode 2008-2010 tidak ada permasalahan apapun atas asset Tanah Solo
17. Dari segala fakta yang diungkapkan dimuka persidangan khususnya tentang adanya Akta notarial, perjanjian pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012 seharusnya memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan oleh undang undang baik yang diatur dalam pasal 1320 BW ataupun segala peraturan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notarial (UUJN) No.2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris.
18. Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini notaris dan dibuat di tempat kedudukan pejabat umum tersebut. (Pasal 1868 KUHPerdara).

Oleh karena itu apabila suatu akta tidak berdasarkan Ketentuan UU yang mensyaratkan dibuatnya dan penandatanganannya dilakukan ditempat kedudukan notaris tersebut maka akta yang dibuat diluar tempat kedudukan notaris harus dinyatakan sebagai AKTA YANG CACAT HUKUM dan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM sesuai Petitum Tergugat dalam GUGATAN REKOPENSINYA, karena yang disebut dengan akta Notaris



adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, sedangkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan saksi saksi dan keterangan dari notaris yang bersangkutan menyatakan bahwa segala apa yang disampaikan TERGUGAT dalam jawaban gugatan dan duplik nya adalah benar dan tak terbantahkan.

19. Bahwa segala hal atas terbitnya Akta Perjanjian pinjam pakai nama No. 14 tahun 2012 adalah melanggar pasal 16 huruf l UUJN serta penjelasannya dan perubahannya dalam huruf m Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.
20. Di dalam pasal 16 angka 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, Notaris diwajibkan untuk membacakan akta dihadapan para penghadap dan saksi-saksi, jadi dalam pedoman perumusan pembuatan akta notaris, akta notaris harus dibacakan, namun ada pengecualian dalam hal pembacaan ini, apabila para pihak menghendaki dan menyatakan bahwa akta tidak perlu untuk dibacakan dan telah dimengerti oleh para pihak maka notaris tidak perlu membacakan lagi akta notaris tersebut. Pasal 16 angka 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 apabila dilanggar dapat menyebabkan akta hanya memiliki kekuatan dibawah tangan.
21. Bentuk akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi bentuk penulisan akta seperti yang terdapat diatas. Tata cara pembuatan akta dimulai dari :
 1. para pihak hadir dihadapan notaris menyampaikan maksud dan tujuan serta akta yang akan dibuat (faktanya para pihak tidak pernah hadir)
 2. para pihak harus dikenal oleh notaris melalui Indentias yang jelas dan ditunjukan pada Notaris (faktanya Notaris mengakui sama sekali tidak kenal para pihak dalam akta yang dibuatnya)
 3. Setelah pembuatan akta dengan bentuk yang telah di tentukan oleh Undang-Undang maka diadakan pembacaan akta oleh notaris dihadapan parah pihak dan juga saksi. (faktanya notaris yang bersangkutan tidak membacakan)



4. Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. (Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijabarkan tentang akta autentik dalam pasal 1 angka 7 yaitu : "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.")
22. Bahwa pembacaan akta Notarial harus dilakukan dihadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata Hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang sedangkan kata fisik mempunyai arti badan; jasmani, sehingga maksud hadir secara fisik yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik. Penjelasan tentang hadir secara fisik menimbulkan kekosongan Hukum. Sedangkan dalam fakta persidangan Notaris yang menandatangani Akta Pinjam pakai nama menyatakan hal-hal yang menjadi syarat tidak dilakukan dan sangat bertentangan dengan aturan dalam UUJN, karena sama sekali tidak pernah ada dan hadir saksi saksi yang tertulis namanya dalam akta Notarial Eilien Vania Aletha SH. M.Kn atas perjanjian pinjam pakai nama No. 14 tahun 2012.
23. Dalam hal notaris yang bersangkutan digantikan pembacaannya dan pemeriksaan berkasnya digantikan seluruhnya oleh LOESIANA SH MKn adalah tanpa legalitas apapun dalam bentuk surat dan pemberitahuan lainnya saat dibacakannya dan ditandatanganinya akta otentik seperti yang dimaksud dalam perjanjian pinjam pakai nama dan tidak memenuhi syarat UU dalam pasal 1 ayat 3 UUJN no 2 th 2014, hal tersebut juga melanggar: Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan



kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan juga melanggar pasal 17 tentang LARANGAN TERHADAP NOTARIS pada ayat 1 huruf h. (larangan) menjadi Notaris Pengganti; atau Melanggar Pasal 40:

- 1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- 2) Saksi sedangkan para saksi yang namanya tercantum dalam Akta perjanjian pinjam pakai nama No. 14 tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris Ailien Vania Aletha para saksi nya sama sekali tidak ada dan tidak dikenal atau diketahui para pihak yang menandatangani akta perjanjian pinjam pakai nama tersebut, maka wajar apabila akta yang sedmikian rupa dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap. (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

23. Bahwa tatacara dan prosedur terbitnya akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama No.14 tahun 2012 telah melanggar aturan yang terdapat di dalam KODE ETIK NOTARIS IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I.), atara lain yang diatur dalam: BAB III tentang KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECUALIAN Kewajiban

- Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, nomor 14: "Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah";

Dalam Kode Etik, larangan diatur dalam Bab III

- Pasal 4: Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan. Notaris dilarang :
 - ✓ Nomor 5: "Menandatangani akta yang diproses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain"; (faktanya terbitnya Perjanjian pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012 pembuatan minutanya dilakukan oleh pihak lain yaitu LOESIANA)



- ✓ Nomor 6: “Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani”; (faktanya dalam perjanjian pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012 minuta dibawa pada LOESIANA untuk ditandatangani dikantor koperasi cusanqti tanpa kehadiran notaris bersangkutan.
- 24. Berbicara tentang akta Notaris sebagai alat bukti otentik, harus sesuai dengan Pasal 1868 BW (“KUHPerdato”): *“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”*
- 25. Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdato, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdato, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdato). sedangkan dalam Akta Pinjam pakai nama no. 14 Tahun 2012 dalam isi akta dinyatakan dibuat dan ditandatangani dikantor notaris akan tetapi pada pembuktian persidangan para saksi dan notaris yang bersangkutan menyatakan bahwa akta tersebut dibuat ditempat lain yaitu di kantor koperasi Cusanqti Pasuruan.
- 26. Frasa “di tempat dimana akta dibuat” dalam Pasal 1868 KUHPerdato, berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) UUJN).
- 27. Mengenai kewenangan Notaris, Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan jabarannya, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan Dalam proses penandatanganan dan pembacaan akta pinjam pakai nama dilakukan oleh pihak lain selain Notaris yang bersangkutan tanpa ada



pemberitahuan dan tanpa legalitas surat tugas sebagai notaris pengganti yang dibuat oleh Dewan Pengawas Notaris setempat. Sehingga akta notaris seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti otentik. Karena Akta Notaris tersebut dibuat TIDAK sesuai/memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Namun, sehingga apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka Akta Notaris tersebut terdegradasi menjadi hanya sebagai akta dibawah tangan. Oleh karena itu mohon ditetapkan dalam putusan atas perkara ini bahwa akta notaris yang diterbitkan oleh Ailien Vania Aletha tentang perjanjian pinjam pakai nama no. 14 Tahun 2012 dinyatakan CACAT HUKUM dan dinyatakan Batal demi hukum sebagai suatu akta Otentik sebagai alat bukti hukum.

Berdasarkan uraian JAWAB PERTAMA Para TERGUGAT Diatas maka dalam perkara perdata no 5/Pdt.G/2022/PN.Psr Para Tergugat selanjutnya memohon Pada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata ini selanjutnya untuk menerima dan Memutuskan:

DALAM REKOPENSI:

1. Bahwa yang telah Para PENGGUGAT REKOPENSI uraikan dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara diatas, mohon dianggap terulang seluruhnya dalam bagian rekopensi dibawah ini.
2. Bahwa Para PENGGUGAT REKOPENSI MEMOHON MENETAPKAN "PUTUSAN SELA", atas PERKARA PERDATA nomor; 5/Pdt.G/2022/PN.Psr, berdasarkan bukti dan fakta yang disampaikan dalam jawaban pertamanya untuk menghindari Putusan yang saling bertentangan terkait status hukum TERGUGAT REKOPENSI 1/ PENGGUGAT 1 KONPENSI sebagai TERSANGKA dalam Perkara Pidana Nomor LP: LP.B/24/II/Res.1.24/2021/Jatim/Res Pas Kota tanggal 21 Pebruari 2021 yang dalam objek perkara nya sama yaitu dalam hal tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi no 104 Surakarta yang mana harus diputuskan terlebih dahulu perkara pidananya supaya tidak ada kerancuan dan KETIDAKPASTIAN HUKUM dari putusan perkara perdata ini jika harus mengabulkan gugatan para TERGUGAT REKOPENSI.
3. Bahwa Para PENGGUGAT REKOPENSI tidak pernah mempunyai itikad buruk terhadap tergugat rekopensi, sehingga dengan adanya gugatan ini membentuk opini seolah-olah Para PENGGUGAT REKOPENSI adalah



pihak yang bersalah atau tidak patuh hukum, hal ini adalah fitnah dan menyusahkan PENGGUGAT REKOPENSI yang saat ini dalam keadaan mencari KEBENARAN bukan mencari PEMBENARAN.

4. Bahwa Para PENGGUGAT REKOPENSI dalam gugatan rekopensi ini memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan bahwa "PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 nomor 14 yang dibuat notaris AILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn, adalah akta yang CACAT HUKUM dan HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.
5. Bahwa guna menjamin KEPASTIAN hukum atas akta jual beli (AJB) No. 88/PasarKliwon/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ROFIAN AMINANTO selaku PPAT di kota Surakarta, yang mana isinya berisi transaksi Jual Beli Notarial atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kapten Mulyadi No. 104, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta sebagaimana SHM no. 1004 seluas 225 M2 gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang kepemilikannya saat ini secara hukum tercatat atas nama MARCELLINO HARTANTO IRAWAN dinyatakan tetap sah dan berlaku mengikat adalah hak prerogative atas peralihan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut kepada MARCELLINO HARTANTO IRAWAN hingga ada putusan hukum lainnya yang menyatakan selain yg diputuskan dalam Gugatan Rekopensi ini.
6. Bahwa Gugatan Rekopensi dari Para Penggugat Rekopensi telah didasarkan pada fakta yang mempunyai alasan / dasar hukum yang kuat, karenanya wajar bila gugatan rekopensi tentang permohonan putusan SELA dan Menyatakan batal demi hukum atas akta Perjanjian pinjam pakai nama nomor 14 tanggal 23 Pebruari tahun 2012 oleh Notaris AILIEN VANIA ALETHA yang dimaksud dalam gugatan rekopensi ini dikabulkan, dan selanjutnya menyatakan Para Tergugat Rekopensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan memberikan keterangan palsu atas KEABSAHAN "AKTA PINJAM PAKAI NAMA NOMOR 14 TANGGAL 23 PEBRUARI TAHUN 2012 oleh Notaris EILIEEN VANIA ALETHA SH. M.Kn.

Berdasarkan hal-hal yang telah Para tergugat uraikan diatas, baik dalam Eksepsi dalam pokok perkara Maupun dalam Gugatan rekopensi yang telah Para Tergugat Konpensi /Penggugat Rekopensi uraikan diatas, Mohon Yth: Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak;
3. Menyatakan Batal demi Hukum Perjanjian Pinjam pakai Nama Nomor: 14 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn, adalah akta yang CACAT HUKUM dan HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.
4. Menetapkan Putusan SELA atas status Hukum Penggugat 1 atas nama ALVONSUS GLORI ANDRI ATMOKO S.Pd sebagai TERSANGKA dalam perkara Pidana Nomor LP: LP.B/24/II/Res.1.24/2021/Jatim/Res Pas Kota tanggal 21 Pebruari 2021 yang mana salah satu objek perkara nya memuat objek perkara yang dimohonkan dalam gugatan perdata no: 5/Pdt.G/2022/PN.Psr yaitu perubahan nama kepemilikan atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan kapten Mulyadi no 104 Surakarta sedangkan dengan adanya perubahan nama tersebut akan menimbulkan ketidak jelasan hukum dalam perkara pidana yang saat ini sedang dalam proses pelimpahan berkasnya ke kejaksaan negeri Pasuruan.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENERIMA jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. MENOLAK atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima Gugatan Penggugat;
3. Menetapkan putusan SELA hingga ada putusan tetap atas perkara pidana Nomor LP LP.B/24/II/Res.1.24/2021/Jatim/Res Pas Kota tanggal 21 Pebruari 2021 yang saat ini sedang dalam proses pelimpahan dari pihak Penyidik pada pihak Kejaksaan Negeri kota Pasuruan.
4. MENGHUKUM Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKOPENSI:

1. MENERIMA dan MENGABULKAN gugatan rekopensi seluruhnya;
2. Menetapkan Putusan SELA atas status Hukum Penggugat 1 atas nama ALVONSUS GLORI ANDRI ATMOKO S.Pd sebagai TERSANGKA dalam perkara Pidana Nomor LP.B/24/II/Res.1.24/2021/Jatim/Res Pas Kota

Halaman 34 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2021 yang mana salah satu objek perkara nya memuat objek perkara yang dimohonkan dalam gugatan perdata no: 5/Pdt.G/2022/PN.Psr yaitu perubahan nama kepemilikan atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan kapten Mulyadi No. 104 Surakarta sedangkan dengan adanya perubahan nama tersebut akan menimbulkan ketidak jelasan hukum dalam perkara pidana yang saat ini sedang dalam proses pelimpahan berkasnya ke kejaksaan negeri Pasuruan.

3. Menyatakan Tergugat Rekopensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu tentang keabsahan akta PINJAM PAKAI NAMA nomor 14 tanggal 23 Februari 2012 oleh notaris EILIEN VANIA ALETHA SH.MKn
4. Menyatakan Batal demi Hukum Perjanjian Pinjam pakai Nama Nomor: 14 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn, adalah akta yang CACAT HUKUM dan HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.
5. Menyatakan putusan dalam gugatan rekopensi ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta/uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
6. Menghukum tergugat rekopensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yth: Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Turut Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat sebatas hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Turut Tergugat.
3. Bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah:
 - Hak Milik No. 1004 Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta seluas $\pm 225 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Marcellino Hartanto

Halaman 35 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan yang diperoleh berdasarkan Jual-Beli Akta No. 88/Pasarkliwon/2009. Tanggal 02-12-2009 yang dibuat Rofian Amianto, S.H selaku PPAT Kota Surakarta;

4. Bahwa didalam petitum penggugat angka 9 yang berbunyi “memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan pencatatan (*mutasi*) peralihan kepemilikan hak atas tanah atas SHM No. 1004, Seluas $\pm 225 \text{ m}^2$ gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang terletak di Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta yang sebelumnya atas nama Marcellino Hartanto Irawan (Tergugat I) berubah menjadi atas nama Koperasi Credit Union Sanqti (Penggugat) yang berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk Nomor 16, kota Pasuruan berdasarkan Putusan Ini”.
5. Bahwa mengenai petitum tersebut perlu diketahui terlebih dahulu Obyek Sengketa *a quo* adalah tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1004/Kelurahan kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta atas nama pemegang hak Marcellino Hartanto Irawan dimana subjek dari obyek sengketa *a quo* merupakan pihak “perseorangan” dan Penggugat merupakan “badan hukum”.
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria Pasal 21 ayat (1) “Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik” dan ayat (2) “Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
7. Bahwa dijelaskan pula didalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah:
 1. Pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960; Lembaran-Negara 1960 No. 104) menentukan bahwa hanya warga-negara Indonesia yang berkewarganegaraan tunggal saja, yang pada azasnya dapat mempunyai hak milik atas tanah. Mengenai badan-badan hukum ditentukan pada ayat 2, bahwa oleh Pemerintah akan ditetapkan badan-badan hukum apa saja yang dapat mempunyai hak milik itu dan syarat- syaratnya. Maksud dari Undang-undang Pokok Agraria ialah, bahwa penunjukan badan-badan hukum itu haruslah merupakan suatu pengecualian. Hak tanah untuk badan-badan hukum adalah hak guna bangunan dan hak guna

Halaman 36 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha, tergantung pada peruntukan tanahnya. Sedang bagi badan-badan keagamaan dan sosial disediakan hak pakai, yang dapat diberikan dengan cuma-cuma dan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

2. Berhubungan dengan itu maka badan-badan yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah ini terbatas pada badan-badan hukum, yang untuk penunaian tugas dan usahanya yang tertentu benar-benar memerlukan tanah dengan hak milik, yaitu Bank-bank Negara, perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, badan-badan keagamaan dan sosial. Tetapi bagi badan-badan tersebut pemilik tanah dengan hak milik itupun tidaklah tidak terbatas, tetapi disertai pula syarat-syarat mengenai peruntukan dan luasnya, sebagai tercantum pada pasal-pasal 2, 3 dan 4.
8. Bahwa petitum angka 9 yang pada intinya memerintahkan Turut tergugat untuk melakukan pencatatan (Mutasi) peralihan hak kepemilikan atas tanah SHM Nomor 1004, Seluas $\pm 225 \text{ m}^2$ atas nama Marcellino Hartanto Irawan yang terletak di Kelurahan Kedunglumbu, kecamatan pasar kliwon berubah menjadi atas nama Koperasi Credit Union Sanqti berkedudukan di Pasuruan adalah sebuah tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab obyek sengketa *a quo* berstatus Hak Milik dimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah adalah Perseorangan. Sedangkan Hak tanah untuk badan-badan hukum adalah hak guna bangunan dan hak guna usaha. Sehingga Koperasi Kredit Union Sanqti berkedudukan di Pasuruan (Penggugat) tidak memenuhi syarat sah sebagai subyek Hak Milik.
9. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum atas wanprestasi yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga kejadian tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Para Penggugat dengan Para Tergugat, sedangkan Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini sebenarnya tidak relevan dan hanya semata-mata agar semua pihak termasuk Lembaga Pemerintahan/ Kantor



Pertanahan Kota Surakarta agar menghormati proses hukum dan keputusan majelis hakim;

10. Bahwa menanggapi posita nomor 9 pada gugatan Para Penggugat Kantor Pertanahan Kota Surakarta Merupakan lembaga administrasi Pertanahan yang tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pencatatan administrasi pertanahan dan akan tetap senantiasa tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara sepanjang sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 18 Mei 2022 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 25 Mei 2022 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik dan tetap berpegang teguh pada jawabannya, hal mana untuk mempersingkat uraian putusan ini maka baik Replik Penggugat maupun Duplik Para Tergugat tersebut dianggap telah termuat dan terbaca dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi "CUSANQTI" dengan Surat Keputusan Nomor 518.1/BH/XVI/160/103/2008 tanggal 30 Juni 2008 berikut dengan lampiran berupa Salinan Akta Pendirian Nomor 1 Tahun 2 Juni 2008 dan Data Akta Pendirian Koperasi tanggal 13 Mei 2008, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 88/Pasar Kliwon/2009, tanggal 2 Desember 2009, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:----- P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik 1004/Kelurahan Kedunglumbu, nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya Marcellino Hartanto Irawan, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-3;
4. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, tanggal 23 Pebruari 2012, Nomor 14, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-4;
5. Fotokopi Laporan Jurnal Harian, CU Karya Sang Timur Jalan Hayam Wuruk No.20 Pasuruan, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-5;
6. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus & Pengawas CU SANQTI RAT Tahun Buku 2009, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-6;
7. Fotokopi Foto Obyek Sengketa, yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi No.104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon Kota Surakarta, fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan General Manager/Kuasa Usaha Pengelola Koperasi CU SANQTI, No.1/PNGRS/CU-ST/IV/2012 tanggal 3 April 2012, fotokopi dari asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-8;
9. Fotokopi Teguran tanggal 29 Februari 2016 kepada MARCELLINO HI, fotokopi sesuai asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-9;
10. Fotokopi Somasi Terakhir tanggal 2 Juli 2019 kepada MARCELLINO HARTANTO IRAWAN dan WIDILOSINARNI, fotokopi dari asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-10;
11. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Obyek Pajak Jalan Mulyadi Kelurahan Kedunglumbu, Keterangan Transaksi PBB Tahun 2017, fotokopi dari asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-11a;
12. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Obyek Pajak Jalan Mulyadi Kelurahan Kedunglumbu, Keterangan Transaksi PBB Tahun 2018, fotokopi dari asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-11b;
13. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Obyek Pajak Jalan Mulyadi Kelurahan Kedunglumbu, Keterangan Transaksi PBB Tahun 2019, fotokopi dari asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-11c;

Halaman 39 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-SPPD PBB Kota Surakarta, Obyek Pajak Jalan Mulyadi Kelurahan Kedunglumbu, Tahun 2020, fotokopi dari asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-11d;
15. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-SPPD PBB Kota Surakarta, Obyek Pajak Jalan Mulyadi Kelurahan Kedunglumbu, Tahun 2021, fotokopi dari asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-11e;
16. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-SPPD PBB Kota Surakarta, Obyek Pajak Jalan Mulyadi Kelurahan Kedunglumbu, Tahun 2022, fotokopi dari asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-11f;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi **Drs.BENEDICTUS SUHIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan salah satu pendiri koperasi CU Sanqti yaitu sekitar tahun 1985 dan sempat menjadi wakil ketua dan ketua pengurus koperasi tersebut namun sejak tahun 2005 saya ditunjuk sebagai penasehat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Marcellino (Tergugat I) karena pernah menjadi ketua pengurus sejak tahun 1999 sampai dengan 2004 dan selanjutnya menjadi General Manager pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008;
 - Bahwa jabatan berupa General Manager (GM) pada Koperasi CU Sanqti mengikuti struktur dari Kanada;
 - Bahwa tugas dan kewenangan General Manager adalah mengatur semua manager ditempat pelayanan yang ada di cabang-cabang sehingga bertujuan memajukan CU Sanqti;
 - Bahwa General Manager termasuk bertanggung jawab terhadap keuangan CU Sanqti termasuk juga pembelian aset CU Sanqti sehingga mempertanggungjawabkannya kepada Pengurus dan terhadap aset yang diatasnamakan dirinya selaku General Manager harus ada persetujuan dan tandatangan Pengurus karena berkaitan pengelolaan keuangan dan aset;

Halaman 40 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekitar tahun 2008 baru mengetahui dan mendengar kalau CU Sanqti ada membeli aset untuk dijadikan kantor di daerah Solo;
- Bahwa pembelian aset untuk dijadikan kantor tersebut adalah atas inisiatif Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi dalam pembelian aset di solo tersebut tidak ada pembicaraan sebelumnya dengan pengurus, apabila ada pembicaraan tentunya pengurus ikut bertandatangan dalam proses pembelian tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2008 CU Sanqti ada membeli aset untuk dijadikan kantor di Solo;
- Bahwa pembelian aset di Solo tujuannya untuk dijadikan kantor cabang oleh General Manager saat itu Pak Marcellino, hal tersebut disampaikan ditengah rapat pengurus dan telah terhadap pembelian aset tersebut diatasnamakan Pak Marcellino selaku General Manager dan waktu itu Pengurus sempat diajak untuk meninjau aset di Solo;
- Bahwa dalam kunjungan yang kedua yaitu kira-kira tahun 2008 diketahui bahwa aset tersebut dalam keadaan sudah rusak;
- Bahwa Pak Marcellino sudah tidak menjabat sebagai General Manager sejak tahun 2012;
- Bahwa Pak Marcellino selanjutnya digantikan Pak Cosmas Wicaksono;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I/Pak Marcellino pernah dilaporkan ke Polda;
- Bahwa selain aset di Solo, Pak Marcellino pernah membeli aset di daerah Pandaan dan diatasnamakan Pak Marcellino;
- Bahwa setahu saksi terhadap pembelian aset-aset tersebut yang diatasnamakan Pak Marcellino dikarenakan apabila diatasnamakan langsung ke Koperasi CU Sanqti sulit;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pak Marcellino dipakai namanya terhadap kepemilikan aset tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat I sudah tidak menjabat sebagai General Manager dan kini digantikan oleh Pak Cosmas Wicaksana;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terkait alasan Tergugat I tidak mau melakukan balik nama berkaitan aset di Solo menjadi atas nama Koperasi Credit Union Sanqti;

Halaman 41 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terkait Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, saksi tidak hadir saat penandatanganan sehingga tidak tercantum nama saksi dalam akta tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan terkait alasan menggunakan Pakai nama hanya untuk mempercepat administrasi;
 - Bahwa terhadap aset CU Sanqti lainnya juga ada nama Pak Cosmas yang namanya dipakai terhadap pembelian aset di Bangil, Sidoarjo, dan di Tumpang Malang;
 - Bahwa setahu saksi sampai sekarang terhadap aset di Solo masih atas nama Pak Marcellino dan belum dibaliknamakan ke CU Sanqti dalam hal ini Pengurus CU Sanqti saat ini;
2. Saksi **COSMAS WICAKSANA EDIE, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi yaitu dikarenakan ada masalah berkaitan aset berupa tanah dan bangunan di Solo;
 - Bahwa saat saksi menjabat sebagai General Manager terhadap obyek di Solo sudah posisi terbeli atau sudah ada;
 - Bahwa setahu saksi tanah berikut bangunan sebuah rumah di Solo tersebut awalnya adalah milik Pak Hari kemudian dibeli oleh Pak Marcellino;
 - Bahwa tanah berikut bangunan rumah tersebut dibeli Pak Marcellino untuk Sang Timur atau Yayasan Koperasi CU Sanqti, yang mana uang pembelian tersebut adalah milik Koperasi;
 - Bahwa terhadap pembelian aset tersebut telah dicatatkan dalam lembar pertanggungjawaban maupun dalam transaksi harian;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama dan mengenai aset Solo telah tercantum pada poin angka/nomor 1;
 - Bahwa saksi juga menandatangani perjanjian pinjam pakai nama tersebut karena saksi sebagai pihak dan yang memutuskan saksi juga menandatangani akta itu karena yang memutuskan adalah pengurus selain itu ada aset koperasi yang telah diatasnamakan ke saksi, sehingga nama saksi dipakai berkaitan aset yang merupakan milik koperasi;
 - Bahwa waktu penandatanganan akta pinjam pakai nama tersebut posisi saksi belum menjabat General Manager;
 - Bahwa apabila sudah tidak menjabat dalam susunan pengurus maupun General Manager harusnya aset yang namanya menggunakan nama

Halaman 42 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus atau General Manager dikembalikan atau diserahkan ke koperasi dalam hal ini pengurus atau General Manager yang masih aktif;

- Bahwa saksi mengetahui kalau pengurus Koperasi CU Sanqti sempat menegur secara lisan maupun tertulis berkaitan Pak Marcellino agar mengembalikan sertifikat berkaitan aset di Solo namun tidak ditanggapi oleh Pak Marcellino, sehingga dalam hal ini Pak Marcellino tidak mau menyerahkannya;
- Bahwa saksi mengetahui pula berkaitan aset di Sunan Ampel adalah juga milik koperasi;
- Bahwa selain aset tanah dan bangunan juga terdapat rekening yang teratas nama pengurus dalam hal ini saksi;
- Bahwa mengenai Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2016 tidak tercantum mengenai aset yang berada di Solo karena terjadi eror dari karyawan sehingga tidak tercantum, namun dalam pembukuan aset tersebut merupakan milik koperasi;
- Bahwa setahu saksi untuk bertindak kedalam maupun keluar berkaitan kepentingan koperasi adalah pengurus;
- Bahwa setahu saksi berkaitan aset koperasi yang di Solo tersebut adalah Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa nama saksi juga dipinjam pakai untuk kantor di Malang;
- Bahwa yang hadir dalam penandatanganan perjanjian pinjam pakai nama antara lain saksi, Pak Marcellino, Pak Bambang, Cosmas dan Alexius serta Pak Herman sebagai Penasehat;
- Bahwa selain itu dari CU Sanqti yang hadir adalah Rachat Budi Susilo, Tarjiman, Ambrosius, Murtiningsih, Veronika, Ignatius Bambang dalam hal ini seluruh pengurus;
- Bahwa sampai saat ini aset-aset milik CU Sanqti masih banyak yang teratas nama pengurus dalam arti nama pribadi yang merupakan pengurus;
- Bahwa saksi menerangkan namanya pernah digunakan sebagai salah satu yang dipinjam namanya, namun atas persetujuan pengurus Koperasi Credit Union Sanqti sejak Tahun 2010 sebelum menjabat General Manager, namun kemudian aset tersebut harus diserahkan secara sukarela kepada pengurus Koperasi Credit Union Sanqti sesuai dengan isi dalam Perjanjian Pinjam Pakai Nama;

Halaman 43 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pembelian aset tersebut dilakukan oleh TERGUGAT I, yang mana Sertifikat Hak Milik tersebut masih atas nama TERGUGAT I hingga saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan para Pengurus Koperasi Credit Union Sanqti penah menegur secara lisan maupun tertulis kepada TERGUGAT I untuk segera mengembalikan aset tersebut, namun TERGUGAT I tetap tidak mau mengembalikan aset tersebut.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan sehingga tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I/Kuasa Tergugat II mengajukan surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 17 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepolisian Resor Pasuruan Kota fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T-1;
2. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2016, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:----- T-2;
3. Fotokopi Tanda Bukti Lapor yang dikeluarkan Kepolisian Resor Pssuruan Kota, fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T-3;
4. Fotokopi Tanda Terima barang jaminan tanggal 22 Januari 2011, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T-4;
5. Fotokopi Ikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 25 Januari 2011, fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 13 tanggal 25 Januari 2011, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 25 Januari 2011, fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T-7;
8. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama tanggal 23 Februari 2012, Nomor 14, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN. Psr terhadap halaman 49, 50, 51 dan 52, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T-9;

Halaman 44 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr terhadap halaman 53 dan 54, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Perihal Pencabutan Persetujuan dan Penandatanganan atas Akta Notarial "Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 14" tanggal 23 Februari 2012, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T-11;
12. Fotokopi Pembatalan Akta Jual Beli aset milik CU Sanqti yaitu Tanah Hak Milik No.345 dan 346 Kelurahan Kandang sapi, dikeluarkan oleh Credit Union Sanqti tanggal 12 Desember 2012, fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T-12a;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-12b sampai dengan P-12e yang merupakan fotokopi dari fotokopi sebagai lampiran yang menyertai bukti P-12a, namun tidak dibubuhi meterai cukup sehingga P-12b sampai dengan P-12e tersebut tidak memenuhi ketentuan formil dalam pengajuan bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I maupun Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi antara lain sebagai berikut:

1. Saksi **HARIE CONDRIO PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada tahun 2003 masuk sebagai anggota di Koperasi CU Sanqti dan ditahun 2008 saksi diminta menjadi Pengawas;
 - Bahwa setahu saksi berkaitan tanah bangunan di Solo tidak perencanaan sebelumnya untuk dibeli, namun tiba-tiba saksi diberitahun bahwa aset tersebut sudah dibeli Pak Marcellino dan telah diatasnamakan Pak Marcellino, saat itu hampir kebijakan yang diambil Pak Marcellino tidak melibatkan pengurus atau tidak ada rapat keputusan pengurus;
 - Bahwa setahu saksi banyak aset yang dibeli menggunakan uang milik koperasi CU Sanqti namun diatas namakan pengurus dan bahkan diatas namakan ke Pak Marcellino selaku General Manager (GM);
 - Bahwa setahu saksi bentuk pertanggungjawaban pengurus dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT);

Halaman 45 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi apabila terdapat aset yang tidak dilaporkan dalam pertanggungjawaban RAT maka terindikasi ada yang disembunyikan, sehingga timbul kerancuan terutama berkaitan aset di solo tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui berkaitan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama tujuannya adalah bahwa nama-nama pengurus dipakai berkaitan aset milik CU Sanqti, namun saksi tidak hadir pada saat penandatanganan akta tersebut;
 - Bahwa berkaitan aset di Solo tersebut dibeli menggunakan uang milik Koperasi CU Sanqti;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap aset di Solo yang merupakan milik Koperasi CU Sanqti tersebut pada RAT 2016 tidak tercantum;
 - Bahwa setahu saksi yang membayar pajak kaitan aset di Solo adalah Koperasi CU Sanqti;
2. Saksi **AMBROSIOUS SUKRISTIADI SUBROTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris II pada tahun 2010 dan Sekretaris I sejak tahun 2012;
 - Bahwa yang saksi ketahui berkaitan aset di Solo tersebut dibeli dengan persetujuan Pengurus dan General Manager;
 - Bahwa setahu saksi General Manager merupakan kepanjangan tangan Pengurus sehingga melakukan fungsi pengurusan terutama pengelolaan keuangan koperasi;
 - Bahwa setahu saksi kebanyakan aset koperasi diatasnamakan ke pengurus;
 - Bahwa setahu saksi berkaitan aset di Solo dalam RAT Tahun 2016 tidak tercantum;
 - Bahwa saksi hadir dalam penandatanganan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama berkaitan aset-aset koperasi;
 - Bahwa setahu saksi Notaris yang hadir adalah Notaris Lusiana;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat hanya dipinjam Namanya untuk obyek di Solo, sehingga ketika sudah tidak menjabat harus diserahkan atau dikembalikan kepada pengurus aktif, namun setahu saksi SHM di Solo tersebut adalah milik CU Sanqti;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan meninjau obyek yang berada di Solo tersebut;

Halaman 46 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli aset di Solo tersebut adalah uang milik Koperasi CU Sanqti;
- Bahwa setahu saksi berkaitan aset di Solo tersebut dalam RAT 2009 ada tercantum namun pada RAT 2016 tidak tercantum;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Kuasa Tergugat II telah cukup dengan bukti yang telah diajukan sehingga tidak mengajukan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.1004 Kelurahan Kedunglumbu dengan nama yang berhak MARCELLINO HARTANTO IRAWAN, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T.T-1;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya dan merasa cukup dengan bukti yang telah diijukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan permintaan Delegasi Pemeriksaan Setempat terhadap obyek yang berhubungan dengan perkara ini dan telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat dan Tergugat I/Kuasa Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 28 September 2022 melalui *e-court*, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan tentang eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Para Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Halaman 47 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I maupun Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT dan Turut TERGUGAT menolak seluruh GUGATAN Penggugat tanpa terkecuali, karena Penggugat 1 saat ini status hukumnya adalah sebagai TERSANGKA dalam Perkara No LP: LP.B/24/II/Res.1.24/2021/Jatim/Res Pas Kota tanggal 21 Pebruari 2021 yang mana Objek Perkaranya adalah sama dengan yang dimaksud dalam Perkara Perdata ini yaitu: sebuah tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kapten Mulyadi No. 104, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta sebagaimana SHM no. 1004 seluas 225M2 gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang kepemilikannya saat ini secara hukum (de Jure) tercatat atas nama MARCELLINO HARTANTO IRAWAN (Tergugat 1) sesuai akta jual beli (AJB) No. 88/PasarKliwon/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ROFIAN AMINANTO selaku PPAT di kota Surakarta. UNTUK MENGHINDARI PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN ANTARA PERKARA PIDANA YANG SUDAH BERPROSES TERLEBIH DAHULU dengan PERKARA PERDATA ini yang baru diajukan kemudian. Oleh karenanya gugatan ini harus ditunda melalui Putusan SELA yang akan dimintakan para Tergugat dalam Gugatan REKOPENSINYA. Selain alasan Utama atas status Penggugat 1 sebagai Tersangka dalam hal Pengaduan Palsu atas objek sengketa tanah dan bangunan di Solo tersebut, alasan lainnya untuk menolak Gugatan Para Penggugat adalah Karena Para Penggugat menghilangkan substansi penting dari fakta atas terjadinya perkara yang dimaksud dalam gugatan perdata ini. Yaitu para penggugat telah mengingkari hasil pengesahan berupa Keputusan penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. dimana setiap tahunnya telah dilakukan Rapat anggota Tahunan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Lembaga Koperasi.
2. Bahwa gugatan perdata ini Telah salah menyatakan Para Tergugat Telah WANPRESTASI secara pribadi karena pada Faktanya tidak ada dasar Hukumnya jika yang menjadi acuan adalah AKTA PINJAM PAKAI NAMA (yang jelas-jelas cacat hukum dan telah diakui oleh Notaris Pembuat aktanya) apalagi dengan mengatasnamakan lembaga Koperasi



CUSANQTI, tentunya juga telah CACAT secara FORMIL, *plurium lititis consortium (gugatan kurang pihak)* yang ditarik pula sebagai tergugat mestinya juga adalah seluruh Pengurus Koperasi CUSANQTI periode 2008-2011. Karena saat terjadinya perkara Jual Beli atas objek Tanah dan Bangunan di solo yang menjadi dasar gugatan ini adalah juga menjadi tanggung jawab mutlak Pengurus Koperasi Cusanqti Pasuruan, tanpa Persetujuan dan keputusan Rapat Pengurus tidak akan terjadi jual beli dan Balik nama atas nama Tergugat 1, dan Para Pengurus periode 2008-2011 juga telah memberikan laporan Pertanggung jawaban kepada Rapat Anggota Tahunan yang dalam faktanya hasil keputusan Rapat Anggota tahunan dari periode 2008-2011 menyatakan telah menerima seluruh hasil kerja pengurus pengawas dan jajaran operasional koperasi CUSANQTI. Dan apabila dikemudian hari timbul suatu masalah seperti yang terjadi dalam gugatan ini maka untuk memperoleh keadilan sebenarnya Majelis Hakim yang terhormat harus menolak atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini dimaksudkan menghindari penghakiman sepihak dari para penggugat, karena pada dasarnya keputusan yang diambil untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus dan manajemen koperasi dilakukan secara KOLEKTIF KOLEGIAL (TANGGUNGJAWAB RENTENG), sehingga beban pertanggungjawaban atas suatu hasil usaha koperasi yang telah dilaporkan dalam RAT tidak dapat serta merta dibebankan kepada Tergugat saja. Kecuali apabila saat terjadinya perkara yang dimaksud pada tahun berjalan tidak dapat diterima oleh suatu keputusan Rapat Anggota tahunan koperasi cusanqti saat itu yaitu mulai periode 2008-2011. faktanya semua RAT yang dilakukan saat itu setiap tahunnya dinyatakan diterima dan disahkan menjadi hasil Putusan Rapat Anggota Tahunan yang menjadi dasar pengambil Keputusan Tertinggi dalam suatu organisasi Koperasi seperti yang diatur dalam UU Koperasi Indonesia.

3. Bahwa Secara konsep teroris menurut UU koperasi no 25 tahun 1992, tanggung jawab Pengurus koperasi adalah tidak terbatas. Berbeda dengan tanggung jawab persero dalam Perseroan Terbatas, dimana hanya terbatas pada saham yang dimilikinya. Tanggung jawab Pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 UUP yang menyatakan bahwa "*Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita*



Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya" (ayat 1). Dan *"disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan"* (ayat 2). Sehingga apabila dalam gugatan perdata ini penggugat hanya mendalilkan tergugat secara pribadi bertanggungjawab atas kelalaian maka hal ini telah bertentangan dengan pasal 34 undang undang no.25 tahun 1992 tentang koperasi. Bahwa KEDUDUKAN TERGUGAT SAAT ITU JUGA SEBAGAI BENDAHARA yang notabene juga sebagai PENGURUS KOPERASI CUSANQTI. Sehingga tidak tepat dan salah apabila Para Penggugat hanya melakukan Gugatan terhadap diri pribadi TERGUGAT sedangkan saat itu TERGUGAT ADALAH SEBAGAI PENGURUS SUATU LEMBAGA KOPERASI yang mana segala tindakannya selalu melibatkan Ketua Pengurus dan pengurus lainnya.

4. Bahwa Para Penggugat dalam Positanya yang menjadi dasar Gugatannya pada nomor 4 halaman 3 menyatakan; adanya Perikatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor: 14 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, SH. MKn Notaris di kabupaten Pasuruan.....ADALAH KEBOHONGAN YANG SEMPURNA !!!! KARENA PADA FAKTANYA YANG TERJADI SAAT ITU ADALAH ADANYA PAKSAAN PADA TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2 DIBAWAH TEKANAN DAN ATAS PAKSAAN PIHAK LAINNYA YAITU ROHMAD BUDI SUSILO sebagai Ketua Pengurus saat itu tahun 2012 dimana Tergugat 1 saat itu hanyalah sebagai bawahan/ Staff biasa dan Menolak untuk menandatangani karena isi dari akta pinjam pakai nama tersebut sebagian atau seluruh isinya TIDAK BENAR karena ada beberapa Sertifikat Hak Milik adalah hak dari debitur yang menjadi jaminan Kredit tetapi diakui sebagai asset koperasi CUSANQTI. Dan yang lebih penting adalah akta tersebut adalah akta TERBANG yang mana Notaris sebagai Pembuat aktanya tidak pernah hadir dihadapan para pihak yang tertuang dalam akta pinjam pakai nama tersebut. Dan Majelis Hakim Harus Menolak tentang pengesahan dan MENOLAK menyatakan sebagai alat Bukti yang sah atas AKTA PINJAM PAKAI NAMA nomor 14, tanggal 23 Pebruari tahun 2012, seperti yang dimintakan Para Penggugat dalam POSITA dan PETITUMNYA, karena selain adanya Laporan Pidana atas isi Akta Pinjam



Pakai Nama tersebut, juga akan dibuktikan Oleh Para Tergugat atas keterangan dibawah sumpah Notaris pembuat akta yaitu EILIEN VANIA ALETHA SH.MKn dan temannya Notaris juga yaitu LOESIANA SH MKn yang keterangannya dimuat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Psr tanggal 13 Januari 2020.

5. Bahwa tidak benar dalam gugatan Para penggugat no 5 menyalahkan Tergugat sebagai bertanggungjawab Pribadi atas terjadinya Kerugian yang sesungguhnya telah dipertanggungjawabkan dengan menutup kerugian tersebut dengan keuntungan lainnya dari hasil Kerja Tergugat 1, karena perhitungan Rugi Laba dalam suatu koperasi itu diperhitungkan setiap tahunnya dan sebagai dasar penentunya atas keberhasilan atau kegagalan Tergugat dalam Mengelola Koperasi adalah dalam Buku Laporan Pertanggungjawaban Tahunan mulai tahun buku 2008 hingga tahun 2011 sama sekali tidak ada Kerugian dan hal tersebut telah menjadi Putusan Rapat Anggota Tahunan sebagai PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI DALAM KOPERASI CUSANQTI.

- Bahwa narasi atas Gugatan perdata ini, tentang hal hal yang dituduhkan Para Penggugat pada Tergugat 1 tidak semuanya Benar karena Tergugat 1 disalahkan atas suatu Kejadian atau perkara yang sama antara putusan Pengadilan negeri pasuruan dengan nomor perkara 15/Pid.B/2016/PN.Psr dengan PUTUSAN INKRAH PN JOGJAKARTA Nomor; 406/PID.B/2010/PN.Yk, pada tanggal 11 November 2010. Yang dalam amar putusannya menyatakan: sumiyati binti hadi suwito bersalah telah melakukan penipuan seperti yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP, terhadap korban Marcellino Hartanto Irawan (TERGUGAT 1) yang saat itu menjabat sebagai general manager koperasi cusanqti pasuruan, dengan beberapa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yaitu: 15 kwitansi bukti penerimaan uang kepada sumiyati, bukti pengakuan sumiyati secara notarial menerima 2.6M dari cusanqti, dan bukti surat keterangan bank palsu yang digunakan meyakinkan korban untuk mengikuti kebohongannya. Bahwa perlu di ingat dan diperhatikan adalah yang saat ini sebagai TERGUGAT, pada saat kejadian tersebut adalah sebagai KORBAN yang mewakili anggota koperasi cusanqti karena dalam jabatannya di koperasi cusanqti saat itu juga sebagai



PENGURUS (BENDAHARA) KOPERASI CUSANQTI, berikut penjelasannya:

- Awal diketahuinya adanya kerugian koperasi cusanqti akibat adanya penipuan oleh sumiyati, dan dalam perkara ini dituduhkan kembali kepada TERGUGAT atas suatu kerugian yang sama dimana perkara tersebut telah mendapat putusan Inkrah di PN Jogjakarta tahun 2010, bahwa perkara pidana ini awalnya terjadi pada kurun waktu 2009, dan pada bulan juni 2009 TERGUGAT yang menjabat sebagai BENDAHARA sekaligus sebagai pelaku usaha (General Manager) telah melaporkan masalah ini dalam FORUM RAPAT (PLENO) PENGURUS DAN PENGAWAS koperasi cusanqti, dan hasil dari rapat pengurus pengawas tersebut adalah dibuktikan dengan adanya NOTULEN rapat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekretaris Pengurus saat itu Bpk. Ambrosius Sukristiadi (terlampir sebagai barang bukti). Dimana hasilnya adalah ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Sumiyati yang diserahkan kepada pak Marcellino (TERGUGAT) untuk menyelesaikannya, dan penyelesaian masalah ini sudah dilakukan berdasarkan pengakuan notarial yang dibuat sumiyati sendiri maka menjadi dasar laporan pidana penipuan di polda Jogjakarta. Dan masalah ini benar-benar dapat diselesaikan setelah ada putusan inkrah dari PN jogjakarta Nomor; 406/PID.B/2010/PN.Yk, pada tanggal 11 November 2010. Akan tetapi belum di selesaikan secara perdata dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum dengan meminta ganti kerugian kepada sumiyati, hal ini belum dilakukan dengan pertimbangan salah satunya adalah bahwa pada faktanya KOPERASI CUSANTI SETELAH ADANYA PERISTIWA PENIPUAN OLEH SUMIYATI yang telah inkrah, koperasi cusanqti TETAP DALAM POSISI MENDAPATKAN KEUNTUNGAN PADA TAHUN 2010 DIBAWAH PENGELOLAAN USAHA oleh MARCELLINO (TERGUGAT). Hal ini sesuai dengan keterangan Ketua Koperasi periode 2008-2011 yang juga telah dipanggil sebagai saksi dimuka pengadilan saat itu dalam perkara pidana nomor 15/Pid.B/2018.PN.Psr menerangkan kesaksiannya di bawah sumpah pengadilan *menyatakan bahwa permasalahan yang sekarang sedang disidangkan sudah selesai dan sudah tidak dianggap sebagai masalah kerugian yang harus dipertanggung jawabkan lagi,*



karena pada faktanya kerugian tersebut telah tertutup oleh keuntungan yang notabene keuntungan tersebut dari upaya TERGUGAT untuk juga menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini disampaikan secara tegas oleh saksi BAMBANG LAGIMAN yang saat itu sebagai Ketua Pengurus Koperasi cusanqti, dan beliau merasa sangat kecewa dan dipermalukan karena masalah pidana ini dengan tidak menghargai hasil kerja keras kepemimpinannya saat itu.

- Bahwa dalam putusan perkara nomor 15/Pid.B/2018/PN.Psr dan dalam TUNTUTAN, jaksa pada hal meringankan menyatakan: bahwa “TERDAKWA tidak ikut menikmati hasil kejahatannya melainkan orang lain yang menikmati yaitu SUMIYATI”. Berdasarkan hal ini bagaimana mungkin TERGUGAT di gugat untuk memberikan ganti kerugian sedangkan Sumiyati yang disebut dalam putusan juga dinyatakan sebagai pihak yang benar-benar menerima dan menikmati hasil kejahatan yang dituduhkan pada TERGUGAT dalam gugatan perdata ini. Apakah hukum itu buta sehingga TERGUGAT yang telah nyata-nyata tertipu akibat bujuk rayu sehingga menyebabkan KELALAIANNYA masih tetap dihukum pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 374 KUHP. Sedangkan unsur-unsur pidana atas tergugat tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan karena nyata bahwa tergugat tidak ikut memiliki dan menikmati uang yang dituduhkan telah digelapkannya. Adanya kelalaian dalam pasal 374 KUHP tidak dapat dihukum.
- Hal yang demikian tersebut diatas dimana penggugat mengatasnamakan koperasi dan yang menjadi tergugat dalam hubungannya sebagai Manager Koperasi (CUSANQTI) yang mana segala aktifitasnya menjadi tanggung jawab pemberi tugas yaitu Pengurus Koperasi Cusanqti periode 2008-2011 dalam arti sebagai majikan/pimpinan TERGUGAT. Akan tetapi dalam gugatan perdata ini Penggugat secara sepihak hanya menggugat diri pribadi tergugat. Hal ini bertentangan dengan *Putusan MA-RI No.601.K/Sip/1975*, tanggal 20 April 1977.
- Bahwa Rapat anggota dalam koperasi merupakan suatu lembaga atau institusi, bukan sekedar forum rapat. Rapat anggota adalah salah satu perangkat organisasi koperasi. Dan karenanya merupakan suatu

Halaman 53 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



lembaga struktur organisasi koperasi. Kedudukan rapat anggota secara hukum ditegaskan dalam pasal 22 Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang menyebutkan 1) rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi; 2) rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa istilah pengertian rapat anggota memiliki fungsi, wewenang, aturan main, dan tata tertib, yang ketentuannya bersifat mengikat, namun justru menjadi kekuatan dirinya. Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa dan sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi lainnya dan para pengelola usaha koperasi. Kebijakan dan keputusan yang ditetapkan oleh rapat anggota harus ditaati dan mengikat semua anggota, pengurus, pengawas dan pengelola usaha koperasi. Hal itu berarti bahwa kedudukan atau kekuatan hukum rapat anggota menentukan segala perbuatan dan akibat hukum yang dilakukan koperasi, dalam hubungannya dengan anggota dan pihak lain/badan usaha lain. Fungsi dan wewenang yang sangat menentukan tersebut membawa lembaga rapat anggota kepada kedudukannya semacam lembaga legislatif. Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyebutkan bahwa rapat anggota menetapkan 1) anggaran dasar 2) kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi 3) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas 4) *rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan 5) pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya* 6) pembagian sisa hasil usaha 7) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya, dan selanjutnya pula telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*competentie absolute*) berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 136 HIR harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Bahwa keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung mengenai pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama, terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II pada pokoknya adalah :

1. Penggugat saat ini status hukumnya adalah sebagai Tersangka dalam Perkara No LP: LP.B/24/II/Res.1.24/2021/Jatim/Res Pas Kota tanggal 21 Pebruari 2021 yang mana Objek Perkaranya adalah sama dengan yang dimaksud dalam Perkara Perdata ini yaitu: sebuah tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kapten Mulyadi No. 104, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta sebagaimana SHM no. 1004 seluas 225M2 gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang kepemilikannya saat ini secara hukum (de Jure) tercatat atas nama MARCELLINO HARTANTO IRAWAN (Tergugat I);
2. Bahwa gugatan perdata ini telah salah menyatakan Para Tergugat Telah Wanprestasi secara pribadi karena pada Faktanya tidak ada dasar Hukumnya jika yang menjadi acuan adalah AKTA PINJAM PAKAI NAMA (yang jelas-jelas cacat hukum dan telah diakui oleh Notaris Pembuat aktanya) apalagi dengan mengatasmakan lembaga Koperasi CUSANQTI, tentunya juga telah CACAT secara FORMIL, *plurium lititis consortium* (gugatan kurang pihak) yang ditarik pula sebagai tergugat mestinya juga adalah seluruh Pengurus Koperasi CUSANQTI periode 2008-2011.
3. Penggugat hanya mendalilkan tergugat secara pribadi bertanggungjawab atas kelalaian maka hal ini telah bertentangan dengan pasal 34 undang undang no.25 tahun 1992 tentang koperasi. Bahwa KEDUDUKAN TERGUGAT SAAT ITU JUGA SEBAGAI BENDAHARA yang notabene juga sebagai PENGURUS KOPERASI CUSANQTI. Sehingga tidak tepat dan salah apabila Para Penggugat hanya melakukan Gugatan terhadap diri pribadi TERGUGAT sedangkan saat itu TERGUGAT ADALAH SEBAGAI PENGURUS SUATU LEMBAGA KOPERASI yang mana segala tindakannya selalu melibatkan Ketua Pengurus dan pengurus lainnya.

Halaman 55 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Para Penggugat dalam Positanya yang menjadi dasar Gugatannya pada nomor 4 halaman 3 menyatakan; adanya Perikatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor: 14 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, SH. MKn Notaris di kabupaten Pasuruan.....ADALAH KEBOHONGAN YANG SEMPURNA !!!! KARENA PADA FAKTANYA YANG TERJADI SAAT ITU ADALAH ADANYA PAKSAAN PADA TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2 DIBAWAH TEKANAN DAN ATAS PAKSAAN PIHAK LAINNYA YAITU ROHMAD BUDI SUSILO sebagai Ketua Pengurus saat itu tahun 2012 dimana Tergugat 1 saat itu hanyalah sebagai bawahan/ Staff biasa dan Menolak untuk menandatangani karena isi dari akta pinjam pakai nama tersebut sebagian atau seluruh isinya TIDAK BENAR karena ada beberapa Sertifikat Hak Milik adalah hak dari debitur yang menjadi jaminan Kredit tetapi diakui sebagai asset koperasi CUSANQTI. Dan yang lebih penting adalah akta tersebut adalah akta TERBANG yang mana Notaris sebagai Pembuat aktanya tidak pernah hadir dihadapan para pihak yang tertuang dalam akta pinjam pakai nama tersebut. Dan Majelis Hakim Harus Menolak tentang pengesahan dan MENOLAK menyatakan sebagai alat Bukti yang sah atas AKTA PINJAM PAKAI NAMA nomor 14, tanggal 23 Pebruari tahun 2012, seperti yang dimintakan Para Penggugat dalam POSITA dan PETITUMNYA, karena selain adanya Laporan Pidana atas isi Akta Pinjam Pakai Nama tersebut, juga akan dibuktikan Oleh Para Tergugat atas keterangan dibawah sumpah Notaris pembuat akta yaitu EILIEN VANIA ALETHA SH.MKn dan temannya Notaris juga yaitu LOESIANA SH MKn yang keterangannya dimuat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Psr tanggal 13 Januari 2020.
5. Bahwa tidak benar dalam gugatan Para penggugat nomor 5 menyalahkan Tergugat sebagai bertanggungjawab Pribadi atas terjadinya Kerugian yang sesungguhnya telah dipertanggungjawabkan dengan menutup kerugian tersebut dengan keuntungan lainnya dari hasil Kerja Tergugat 1, karena perhitungan Rugi Laba dalam suatu koperasi itu diperhitungkan setiap tahunnya dan sebagai dasar penentunya atas keberhasilan atau kegagalan Tergugat dalam Mengelola Koperasi adalah dalam Buku Laporan Pertanggungjawaban Tahunan mulai tahun buku 2008 hingga tahun 2011 sama sekali tidak ada Kerugian dan hal tersebut telah menjadi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Anggota Tahunan sebagai PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI DALAM KOPERASI CUSANQTI.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dipertimbangkan antara lain bahwa berkaitan eksepsi poin 1 (satu) yaitu adanya perkara pidana yang sedang berproses terlebih dahulu yang objek perkaranya sama yaitu sebuah tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kapten Mulyadi No. 104, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta sebagaimana SHM no. 1004 seluas 225M2 gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang kepemilikannya saat ini secara hukum (*de jure*) tercatat atas nama MARCELLINO HARTANTO IRAWAN (Tergugat I), maka akan dipertimbangkan bahwa untuk menentukan hak kebendaan (*zakelijk recht*) terhadap suatu obyek harus ditempuh proses hukum melalui gugatan perdata yang selanjutnya memutus mengenai hak perdata berkaitan hak kebendaan tersebut, dikaitkan pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 yang mengatur bahwa perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu, lagi pula materi eksepsi ini telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga sepatutnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin 2 (dua) Tergugat I dan Tergugat II yaitu mengenai *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), maka dipertimbangkan bahwa berdasarkan asas umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu asas "Siapa yang haknya dirugikan berkepentingan mengajukan gugatan, baik itu Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum", demikian pula dikenal asas "Yang akan digugat atau siapa yang akan digugatnya adalah hak dari Penggugat itu sendiri, karena menurut Penggugat bahwa Para Tergugatlah yang telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Penggugat sehingga Penggugat yang berhak menggugat Para Tergugat", sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut telah mempersoalkan materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak, sejauh mana urgensinya pihak-pihak yang dipersoalkan oleh Para Tergugat tersebut. Pihak-pihak yang dipersoalkan dalam eksepsi tersebut baru dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara. Pada prinsipnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat dan Penggugat dalam menentukan subjek dalam gugatan didasarkan karena

Halaman 57 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sengketa/perselisihan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat atau adanya sesuatu hak Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat, selain itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain :

- *Putusan Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, disebutkan : syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak ; (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993, hal.161 dan hal. 306);*
- *Putusan Mahkamah Agung RI No.995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, disebutkan : bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan;*
- *Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, disebutkan : hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya; (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, 1993 hal. 290);*

sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) serta poin 5 (lima) dari Tergugat I dan Tergugat II apabila dicermati telah pula memasuki materi pokok perkara yang diajukan dalam perkara *ini*, yang harus diperiksa bersamaan dengan pokok perkara, sehingga sudah sepatutnya pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut ternyata sebagian besar substansinya telah menyinggung mengenai pembahasan berkaitan pokok perkara yang menjadi permasalahan antara Pengugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang nantinya akan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara *aquo*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;



Menimbang, bahwa dari hasil jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II serta Turut Tergugat, maka ditemukan hal-hal yang diakui maupun tidak disangkal oleh para pihak bersengketa yaitu:

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum koperasi simpan pinjam yang berdiri sejak tahun 1985 dan secara sah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 02 Juni 2008 yang dibuat oleh Nurul Fadilah, S.H. selaku Notaris dan PPAT Kota Pasuruan dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 518.1/BH/XVI/160/103/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi CUSANQTI Jawa Timur (vide bukti surat P-1);
2. Bahwa Tergugat I adalah anggota Koperasi Credit Union Sanqti (Penggugat) sejak tahun 1997 dan pada periode tahun 2005 hingga 2012 Tergugat I diangkat menjadi *General Manager* di Koperasi Credit Union Sanqti (Penggugat) yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor: 16, Kota Pasuruan, dan selaku *General Manager* di Koperasi Credit Union Sanqti (Penggugat), Tergugat I memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan secara menyeluruh atas usaha-usaha Penggugat dengan harapan dapat menambah tingkat kesejahteraan anggota koperasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang baik (vide bukti surat P-8);
3. Bahwa, pada tahun 2008, melalui kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat I, selanjutnya Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat telah melakukan transaksi pembelian atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 104, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasarkliwon, Kota Surakarta sebagaimana SHM Nomor 1004, seluas $\pm 225 \text{ M}^2$, gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 (selanjutnya disebut "Asset Cu. Sanqti") dalam hal ini obyek sengketa perkara ini (vide bukti surat P-3 sama dengan T.T-1) sehingga terkait hal tersebut Tergugat I merealisasikan peralihan haknya secara hukum sehingga menjadi teratas nama pemegang hak yaitu Tergugat I pada tanggal 2 Desember 2009 berdasarkan Akta Jual Beli No. 88/PasarKliwon/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan ROFIAN AMIANTO selaku PPAT di Kota Surakarta (vide bukti surat P-2, P-3 sama dengan T-T-1), yang mana seluruh proses pembelian tersebut mulai dari biaya pembelian hingga proses peralihan haknya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT telah menggunakan anggaran atau uang milik Koperasi CU SANQTI dalam hal ini Penggugat;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat bersama Tergugat I yang saat itu masih menjabat sebagai *General Manager* pernah membuat suatu perikatan tertulis yang tertuang dalam Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, Nomor 14, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, yang pada pokoknya menyepakati atas “Asset Cu. Sanqti” meskipun tertulis atas nama Tergugat I, namun hanya untuk dipinjam namanya saja (*vide* bukti surat P-4 sama dengan T-8), dan terkait hal tersebut perbuatan dan tindakan Tergugat I juga telah mendapat persetujuan Tergugat II selaku istri dari Tergugat I yang turut pula bertanda tangan dalam Akta Pinjam Pakai Nama *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II adalah bahwa Tergugat I dianggap telah melakukan perbuatan Wanprestasi berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, Nomor 14, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, karena tidak mau memproses balik nama atas tanah bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon, Kota Surakarta sebagaimana SHM Nomor 1004, seluas $\pm 225 \text{ M}^2$, gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 dan Tergugat II ikut bertanggung jawab atas perbuatan Wanprestasi berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, Nomor 14, tanggal 23 Pebruari 2012 tersebut karena tidak mau memproses balik nama atas tanah bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon, Kota Surakarta sebagaimana SHM Nomor 1004 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat I maupun Tergugat II di dalam jawabannya pada pokoknya telah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya wanprestasi karena dianggap mengingkari atas suatu kewajiban dengan dasar Akta notarial “Perjanjian Pinjam Pakai Nama” tersebut adalah tidak benar dan selanjutnya pada pokoknya menyatakan bahwa Akta Notarial Perjanjian pinjam Pakai Nama tersebut suatu akta notarial yang cacat

Halaman 60 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan dalam putusan perkara *ini* adalah Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana asas pembagian beban pembuktian berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara yang menentukan bahwa *“barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”* ‘

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat I maupun Tergugat II serta Turut Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat I pada saat menjabat sebagai *General Manager* Koperasi CU *ini* Penggugat telah melakukan transaksi pembelian atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi No.104, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasarkliwon, Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas ± 225 M², gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Penggugat ?
2. Apakah benar tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No. 104, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasarkliwon, Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas ± 225 M², gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 tersebut yang telah dibeli dan dibalik nama teratas nama Tergugat I adalah milik Penggugat dikarenakan menggunakan anggaran atau uang milik Penggugat?
3. Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, Nomor 14, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, karena tidak mau memproses balik nama atas tanah bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi No. 104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon, Kota Surakarta sebagaimana SHM Nomor 1004, seluas ± 225 M², gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 tersebut ?
4. Apakah benar Tergugat II dianggap ikut bertanggung jawab atas perbuatan Wanprestasi berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama,

Halaman 61 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14, tanggal 23 Pebruari 2012 tersebut karena tidak mau memproses balik nama atas tanah bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon, Kota Surakarta sebagaimana SHM Nomor 1004 tersebut oleh karena Tergugat II selaku istri Tergugat I juga bertingkah seolah-olah tidak tahu-menahu dan terkesan melepas tanggung jawab padahal sejak dibuatnya Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama No.14 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Pasuruan, Tergugat II telah secara jelas-jelas mengetahui dan menyetujui bahwa Tergugat I hanya dipinjam namanya semata untuk dicantumkan dalam SHM No.1004, karena sebenarnya atas obyek tersebut adalah milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan/bantahan dalam jawaban Tergugat I maupun Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, maka Majelis akan menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Bahwa dalam mengajukan alat bukti, para pihak bebas mengajukan alat bukti di muka persidangan sepanjang alat-alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 164 HIR secara limitatif menetapkan lima alat bukti dalam perkara perdata, yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Setiap alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Nilai kekuatan pembuktian akta otentik, misalnya, apabila memenuhi syarat formil dan materiil langsung mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lainnya dan pada dirinya melekat nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat menjadikan hakim wajib menganggap benar alat bukti tersebut dan apa yang didalilkan telah terbukti serta menjadi fakta hukum tetap. Pada waktu yang sama, hakim pula terikat dengan kebenaran yang dibuktikan dalam alat bukti tersebut dan tidak perlu lagi mempersoalkan isi yang termuat alat bukti tersebut sepanjang nilai kekuatan bukti tersebut telah mencapai tingkat sempurna dan mengikat. Atas dasar inilah hakim wajib menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan untuk menyelesaikan perkara;

Halaman 62 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa Akta Pendirian Koperasi yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, bersifat autentik, sehingga akan dipertimbangkan berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa Akta Jual Beli berkaitan Hak Milik Nomor 1004/Kel.Kedunglumbu dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bersifat autentik, sehingga akan dipertimbangkan berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1004, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bersifat autentik, sehingga akan dipertimbangkan berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bersifat autentik, sehingga akan dipertimbangkan berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 berupa Laporan Jurnal Harian, maka selanjutnya akan dihubungkan dengan bukti surat maupun bukti saksi yang telah diajukan serta relevansinya berkaitan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas CU Sanqti Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2009, selanjutnya akan dipertimbangkan apabila ada hubungannya dengan bukti surat maupun bukti saksi serta relevansinya berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7 berupa foto lokasi obyek sengketa, telah diajukan dengan tidak berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga mempunyai sifat fotokopi dari fotokopi, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 jo.Putusan Mahkamah Agung No.410/K/Pdt/2004, yang memungkinkan diterimanya fotokopi surat dalam perkara perdata apabila dikuatkan dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya, dan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa "*fotokopi surat yang diajukan ke persidangan, apabila dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang bebas dalam arti penilaian terhadap alat bukti fotokopi surat tersebut*"

Halaman 63 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara, tentu saja dalam melakukan penilaian tersebut, fotokopi surat tidak dapat berdiri sendiri, tetapi diakutkan dengan alat bukti lainnya yang relevan" (Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet.3 (Yogyakarta:Liberty, 2007, hal.116), maka terhadap bukti surat tersebut selanjutnya dipertimbangkan apabila ada hubungannya sedemikian rupa dengan bukti lain dalam hal ini bukti surat maupun bukti saksi serta relevansinya berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-8 berupa Berita Acara Serah Terima Jabatan *General Manager*/Kuasa Usaha Pengelola Koperasi CU Sanqti, mempunyai sifat dibawah tangan, akan dipertimbangkan apabila ada keterkaitan dengan bukti surat maupun bukti saksi serta apakah mempunyai relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-9 berupa Teguran kepada Marcellino HI, maka akan dipertimbangkan apabila ada hubungannya dengan bukti surat maupun bukti saksi serta ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-10 berupa Somasi Terakhir kepada Marcellino Hartanto Irawan dan Wdilosinarni, selanjutnya akan dipertimbangkan apabila ada keterkaitan dengan bukti surat maupun bukti saksi serta apakah mempunyai relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-11a sampai dengan P-11f berupa Surat Setoran Pajak Daerah merupakan surat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan bukti kewajiban pembayaran terhadap tagihan pajak daerah (PBB); akan dipertimbangkan apabila ada keterkaitan dengan bukti surat maupun bukti saksi serta apakah mempunyai relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sejumlah 2 (dua) orang antara lain Drs.Benedictus Suhirman dan Cosmas Wicaksana Edie, SE;

Menimbang, bahwa Tergugat I maupun Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12a sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam eksepsi,

Halaman 64 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menentukan suatu hak keperdataan seseorang ditentukan oleh suatu putusan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap bukti surat T-1 ini akan dipertimbangkan apabila ada keterkaitan dengan bukti surat maupun bukti saksi serta relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2 berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2016, sehingga akan dipertimbangkan apabila ada hubungannya dengan bukti surat maupun bukti saksi serta relevansinya berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-3 berupa Tanda Bukti Lapor, merupakan fotokopi dari fotokopi maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 jo.Putusan Mahkamah Agung No.410/K/Pdt/2004, yang memungkinkan diterimanya fotokopi surat dalam perkara perdata apabila dikuatkan dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya, dan mengutip pendapat sarjana yang telah dipertimbangkan sebagaimana diatas, maka terhadap bukti surat tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apabila ada hubungannya sedemikian rupa dengan bukti surat maupun bukti saksi serta relevansinya berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-4 berupa Tanda Terima atas nama Jhoni Irawan berkaitan SHM 940 dan SHM 942, akan dipertimbangkan apabila ada hubungannya dengan bukti surat yang bersifat autentik maupun dibawah tangan dan bukti saksi serta relevansinya berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-5 berupa Ikatan Jual Beli Nomor 12, merupakan fotokopi dari fotokopi, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 jo.Putusan Mahkamah Agung No.410/K/Pdt/2004 maupun pendapat sarjana yang telah disebutkan diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apabila ada hubungannya sedemikian rupa dengan bukti lain dalam hal ini bukti surat maupun bukti saksi serta relevansinya berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-6 berupa Surat Kuasa Nomor 13, merupakan fotokopi dari fotokopi, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 jo.Putusan Mahkamah Agung No.410/K/Pdt/2004 maupun pendapat sarjana yang telah disebutkan diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apabila ada hubungannya sedemikian rupa dengan bukti lain dalam hal ini bukti surat maupun bukti saksi serta relevansinya berkaitan perkara ini;

Halaman 65 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-7 berupa Surat Kuasa Nomor 15, merupakan fotokopi dari fotokopi, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 jo.Putusan Mahkamah Agung No.410/K/Pdt/2004 maupun pendapat sarjana yang telah disebutkan diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apabila ada hubungannya sedemikian rupa dengan bukti lain dalam hal ini bukti surat maupun bukti saksi serta relevansinya berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-8 berupa Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama Tanggal 23 Pebruari 2012 yang merupakan Salinan Kedua, adalah sama dengan bukti surat P-4 yang merupakan Salinan Pertama, bersifat autentik, maka akan dipertimbangkan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-9 berupa Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Psr, namun hanya terhadap halaman 49, 50, 51 dan 52, yang pada pokoknya berisi keterangan saksi Eilien Vania Aletha, SH.,M.Kn., bersifat autentik, maka akan dipertimbangkan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-10 berupa Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Psr, namun hanya terhadap halaman 53 dan 54, yang pada pokoknya berisi keterangan saksi Loesianna, S.H., bersifat autentik, maka akan dipertimbangkan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T-11 berupa Surat Pernyataan Bersama perihal pencabutan persetujuan dan penandatanganan atas akta notarial Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 14 tanggal 23 Pebruari 2012, bersifat dibawah tangan, selanjutnya akan dipertimbangkan dengan apabila ada hubungannya sedemikian rupa dengan bukti lain dalam hal ini bukti surat maupun bukti saksi serta relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-12a, berupa Pembatalan Akta Jual Beli, merupakan fotokopi dari fotokopi, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 jo.Putusan Mahkamah Agung No.410/K/Pdt/2004 maupun pendapat sarjana yang telah disebutkan diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apabila ada hubungannya sedemikian rupa dengan bukti lain dalam hal ini bukti surat maupun bukti saksi serta relevansinya berkaitan perkara ini;

Halaman 66 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I maupun Tergugat II telah pula mengajukan bukti berupa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sejumlah 2 (dua) orang antara lain HARIE CONDRIO PURNOMO dan AMBROSIUS SUKRISTIADI SUBROTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat I maupun Tergugat II dan telah diberi tanda bukti surat P-12b sampai dengan P-12e, oleh karena tidak memenuhi syarat formal untuk dapat diajukan sebagai alat pembuktian dalam persidangan, dalam hal ini bukti surat, maka Majelis akan mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 berupa Buku Tanah Hak Milik No.1004 Kelurahan Kedunglumbu dengan nama yang berhak MARCELLINO HARTANTO IRAWAN, bersifat autentik, sehingga akan dipertimbangkan berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat yakni adanya suatu perbuatan hukum yang bersumber pada perjanjian, maka ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tentunya harus didasarkan pada kaidah hukum perjanjian dalam relevansinya dengan suatu keadaan adanya perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan meneliti dan selanjutnya mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) adalah “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksanya dan mengadilinya”, oleh karenanya dengan disidangkannya perkara *aquo*, maka pengadilan telah menerima dan selanjutnya memeriksa dan mengadilinya dengan tahapan antara lain melakukan konstatir, kualifisir dan selanjutnya konstituir dengan menggunakan alat bukti sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama dalam hal ini “mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” sangat

Halaman 67 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum angka 1 (satu) ini baru akan ditentukan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah “menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya yang berupa bangunan yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon, Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas ± 225 M², gambar situasi tanggal 28 Maret 1992”, maka akan dipertimbangkan bahwa petitum ini sangat erat dan berkaitan dengan petitum lainnya yang baru akan ditentukan setelah Majelis mempertimbangkan petitum lainnya dalam hal ini petitum angka 3 (tiga) angka 4 (empat) yang merupakan pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu “menyatakan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama No.14 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Pasuruan adalah sah dan mengikat secara hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi inti permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) yaitu “menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, No. 14, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, karena tidak mau memproses balik nama atas tanah bangunan milik Penggugat yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No.104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon – Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas ± 225 M², gambar situasi tanggal 28 Maret 1992”, maka berkaitan petitum angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan petitum angka 4 (empat) *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan dasar gugatan Penggugat yakni adanya suatu perbuatan hukum yang bersumber pada perjanjian, maka ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tentunya harus didasarkan pada kaidah hukum perjanjian dalam relevansinya dengan suatu keadaan berupa adanya perbuatan wanprestasi;

Halaman 68 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat I maupun Tergugat II bahwa pada saat Tergugat I menjabat sebagai *General Manager* CU Sanqti telah melakukan pembelian aset berupa tanah dan bangunan yang rencananya akan digunakan dalam rangka pengembangan usaha koperasi CU Sanqti sehingga Tergugat I berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh Penggugat saat itu telah melakukan pembelian atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 104, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasarkliwon, Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas ± 225 M², gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 sebagaimana bukti surat P-3 berupa Buku Tanah Hak Milik 1004, kemudian terkait pembelian tanah dan bangunan sebagaimana obyek sengketa tersebut dilakukan peralihan haknya menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana bukti surat P-2 berupa Akta Jual Beli No. 88/PasarKliwon/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan ROFIAN AMIANTO selaku PPAT di Kota Surakarta sehingga teratas nama pemegang hak yaitu Tergugat I, yang mana dapat terlihat pada bukti surat P-2 khususnya pada halaman Pendaftaran Peralihan, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya, terhadap pembelian tersebut juga ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu demi kepentingan Penggugat, maka Tergugat I yang saat itu masih menjabat sebagai *General Manager* dengan bersama pihak-pihak lainnya telah melakukan suatu kesepakatan dan mengikat bagi para pihak didalamnya yang tertuang dalam Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan EILIE VANIA ALETHA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan (vide bukti surat P-4 adalah sama dengan T-8), sehingga pada perjanjian tersebut selaku Pihak Kesatu adalah Penggugat yang bertindak dalam kapasitas selaku Pengurus dan Pengawas pada koperasi CU SANQTI dan selaku Pihak Kedua adalah Tergugat I dengan persetujuan istrinya dalam hal ini Tergugat II, yang pada pokoknya bersepakat bahwa terhadap tanah-tanah dan bangunan-bangunan serta rekening-rekening tersebut khususnya dalam perkara ini sebagaimana obyek sengketa hanya untuk dipinjam nama saja dan bahwa pada kenyataannya tanah-tanah dan bangunan-bangunan serta rekening-rekening tersebut adalah milik Pihak Kesatu, sebagaimana pula

Halaman 69 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 bahwa Pihak Kedua dan seterusnya sampai Pihak Kelima tetap bersedia untuk dipinjam namanya guna kepentingan Pihak Kesatu (*vide* bukti surat P-4 pada halaman 12, sedangkan bukti surat T-8 pada halaman 9);

Menimbang, bahwa berkaitan Penggunaan Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) sebagaimana telah pula dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah menyebutkan bahwa pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain. Oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah ketentuan tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan mengingat pembuktian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta dikaitkan dengan hubungan hukum maupun perbuatan hukum yang bersumber pada perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Prof. R.Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya Azas-Azas Hukum Perjanjian Penerbit: Sumur Bandung, Tahun 1973, telah memberikan pengertian terhadap perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji;

Menimbang, bahwa dari pengertian perjanjian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang menjadi konsekuensinya. Bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara agar mengikat secara hukum terdiri dari:

1. Syarat subjektif:

- a. Cakap, yang artinya para pihak dianggap mampu melakukan perbuatan hukum, bukan termasuk orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan dan orang-orang tertentu yang dilarang oleh undang-undang;
- b. Sepakat, yang artinya ada titik temu diantara para pihak tentang kepentingan yang berbeda;

Halaman 70 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsekuensi apabila tidak dapat terpenuhi maka dapat dimintakan pembatalan;

2. Syarat objektif:

- a. Suatu hal tertentu, yang artinya objek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya;
- b. Suatu sebab yang halal, yang artinya objek yang diperjanjikan bukanlah objek yang terlarang;

Konsekuensi apabila tidak dapat terpenuhi maka batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maka harus dilihat perjanjiannya tersebut yang mana didalam perjanjian tersebut kedudukan Penggugat selaku badan usaha berbadan hukum berbentuk koperasi yang dalam melakukan seluruh perbuatan hukum maupun mewakili didalam dan diluar Pengadilan dilakukan oleh Pengurus (*vide* bukti surat P-1). Bahwa terhadap perbuatan hukum tersebut berupa Perjanjian Pinjam Pakai Nama (*vide* bukti surat P-4 sama dengan T-8) dilakukan oleh Pengurus bersama Pengawas sebagai Pihak Kesatu dan salah satu pihaknya adalah MARCELLINO HARTANTO IRAWAN (Tergugat I) dengan persetujuan istrinya yaitu WIDILOSINARNI (Tergugat II) sebagai Pihak Kedua. Bahwa dalam Akta tersebut disebutkan Pihak Kedua merupakan pemilik atas tanah Hak Milik Nomor 1004/Kelurahan Kedunglumbu terdaftar atas nama MARCELLINO HARTANTO IRAWAN (21-08-1970) yang letak maupun batasnya diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28-03-1992 nomor 985/1992, seluas $\pm 225m^2$ (kurang lebih dua ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Pasar Kliwon, yang merupakan obyek sengketa perkara ini (*vide* bukti surat P-2, P-3, P-7, P-11a sampai dengan P-11f serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa dalam klausula Akta tersebut para pihak telah bersepakat dan menyatakan kepemilikan Pihak Kedua (Tergugat I) dan seterusnya sampai Pihak Kelima terhadap tanah dan bangunan serta rekening-rekening tersebut hanya untuk dipinjam nama saja dan bahwa kenyataannya tanah-tanah dan bangunan-bangunan serta rekening-rekening tersebut diatas adalah milik Pihak Kesatu, sehingga yang menjadi obyek yang diperjanjikan tersebut adalah terang dan jelas serta dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya lagipula bukan suatu obyek atau hal yang terlarang (*vide* Pasal 1337



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 1339 KUHPerdara), sehingga yang disepakati Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah demi hukum karena tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat, baik Tergugat I maupun Tergugat II telah menyangkal dan membantahnya dengan pernyataan bahwa akta tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum karena memuat keterangan palsu, karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak dibuat di depan notaris pembuat akta dan tidak menghadap pada tempat dan kedudukan notaris sesuai isi akta tersebut sehingga merupakan akta terbang sehingga batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagaimana T-1 sampai dengan T-12a maupun bukti saksi-saksi, sehingga terkait Perjanjian Pinjam Pakai Nama tersebut apabila dikaitkan dengan bukti surat T-9 dan T-10 berupa halaman 49 sampai dengan halaman 54 Putusan Nomor 12.Pdt.G/2019/PN Psr, yang terhadap putusan tersebut diketahui merupakan suatu putusan berupa gugatan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk verklaard*, sehingga belum diperiksa mengenai pokok perkaranya, namun berkaitan bukti surat T-9 dan T-10 yang diajukan Tergugat I maupun Tergugat II berupa halaman-halaman memuat keterangan saksi-saksi yaitu EILIEN VANIA ALETHA S.H dan LOESIANNA, S.H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut, sehingga terhadap halaman-halaman yang memuat keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dalam putusan tersebut dijadikan bukti surat perkara ini harus dianggap sebagai akta autentik dan diyakini kebenarannya sehingga dikaitkan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan (*vide* bukti surat P-4 adalah sama dengan T-8) agar dianggap sebagai suatu akta autentik, dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 1868 KUHPerdara dan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Halaman 72 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat T-9 dan T-10, maka akan dipertimbangkan bahwa pada pokoknya T-9 memuat keterangan saksi Notaris Elien Vania Aletha, S.H., yang menyatakan pada pokoknya antara lain :

- bahwa akta tersebut teratas nama saksi namun yang menjalankan adalah Notaris Loesianna, SH, yang mana semua pengurus dan saksi hadir semua dan kehadiran semua pihak tersebut berada di kantor CU SANQTI;
- bahwa terhadap akta tersebut belum pernah dicabut atau dibatalkan;
- bahwa pihak kedua sampai pihak kelima yang didalamnya ada aset-aset atas nama mereka itu apabila ada kepentingan dari CU Sanqti maka mereka harus tunduk kepada kepentingan CU Sanqti tersebut, bahwa permasalahan berkaitan akta pinjam pakai nama tersebut karena Tergugat I (Marcellino) tidak mempunyai Salinan dan meminta Salinan Kedua;
- bahwa Tergugat I (Marcellino) ada mau mengajukan pembatalan namun tidak bisa karena harus dibuktikan terlebih dahulu dan apabila mau mengajukan keberatan karena tidak sesuai konsepnya adalah pada saat itu yaitu pada saat dibacakan oleh Notaris Loesianna, SH;
- bahwa terhadap isi akta tersebut telah dibacakan isinya oleh Notaris Loesianna, SH dan semuanya sudah confirm dan oke serta ditandatangani tanpa adanya tekanan, terhadap adanya keberatan adalah diluar sepengetahuan saksi;

Sedangkan berdasarkan keterangan Notaris Loesianna SH, pada pokoknya antara lain:

- bahwa setelah akta tersebut ditandatangani oleh semua maka selanjutnya diserahkan ke Notaris Elien, SH dan untuk salinannya telah diserahkan ke Pengurus CU Sanqti,
- bahwa saat itu semua pihak hadir, dan berkaitan adanya keberatan dalam akta tersebut adalah ada yang seharusnya milik pribadi bukan milik CU Sanqti;
- bahwa saat itu tidak ada produk pembatalan terhadap akta tersebut;
- bahwa Tergugat I (Marcellino) juga hadir dan bertandatangan;
- bahwa berkaitan keberatan yang disampaikan adalah terkait aset Pasuruan bukan aset Solo, bahwa terkait akta tersebut saksi telah menyampaikan tidak bisa membuat akta pinjam pakai nama tersebut karena ada akta jual beli yang saksi telah buat berkaitan aset-aset tersebut dan disitu akan terjadi konflik;

Halaman 73 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat dibacakan Tergugat I (Marcellino) keberatan namun waktu tetap dilanjutkan karena permintaan pengurus;

Menimbang bahwa terhadap perjanjian pakai nama tersebut (*vide* bukti surat P-4 sama dengan T-8) apabila dikaitkan dengan bukti surat T-9 dan T-10 dengan berpijak pada ketentuan undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (9) menyebutkan “jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”, dan Pasal 41 menyebutkan “pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”, maka implikasi berkaitan akta perjanjian pinjam pakai nama tersebut adalah hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan, dikarenakan tidak dibuat dengan berpedoman pada kaidah maupun ketentuan (*norm and condition*) yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 undang-undang *aquo* sehingga gradasi terhadap Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama tersebut turun menjadi akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah akta tersebut masih sah dan mengikat secara hukum, maka Majelis perlu mempertimbangkan bahwa bantahan atau sangkalan pada Jawaban yang diajukan Tergugat I maupun Tergugat II antara lain terdapat adanya keberatan penandatanganan akta perjanjian pinjam pakai nama oleh Tergugat I, akan tetapi ada dari pihak pengurus yang memaksa Tergugat I untuk menandatangani, maka dikaitkan akibat hukum bagi perjanjian yang dibuat karena adanya cacat pada kehendak pihak yang membuatnya sehingga tidak ada kata sepakat, adalah dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1327 KUHPerdara disebutkan bahwa “Pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya”. Bahwa maksud pasal tersebut terhadap sifat pembatalan ini harus dimintakan ke hadapan hakim, dimana dengan tidak

Halaman 74 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya hak untuk mengajukan gugat pembatalan selama masa tempo waktu sebelum daluwarsa, maka ia dinyatakan telah “setuju secara diam-diam”. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1449 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya”. Kalimat terakhir pasal tersebut, yaitu ‘menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya’ menunjukkan bahwa perjanjian yang cacat pada kehendak pihak-pihak yang membuatnya tidak otomatis batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, tetapi menjadi batal apabila ada penuntutan untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Subekti, S.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata pada halaman 160-161 Penerbit PT.Intermasa, telah menjabarkan bahwa ketidakbebasan seseorang dalam memberikan persetujuan pada sebuah perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang tidak bebas dalam menyatakan kesepakatannya itu untuk meminta pembatalan perjanjian. Lebih lanjut, disebutkan pula bahwa “dengan sendirinya harus dimengerti bahwa pihak lawan dari orang tersebut tidak boleh minta pembatalan itu”, hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak, yaitu pihak yang oleh undang-undang diberi perlindungan tersebut. Pihak-pihak yang tidak memiliki kehendak bebas ketika membuat perjanjian karena ada paksaan, atau kekeliruan/kekhilafan, atau penipuan, dapat menuntut pembatalan terhadap perjanjian tersebut dalam kurun waktu tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak hari ketika paksaan itu berhenti, atau dalam hal kekhilafan atau penipuan sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu. Batas waktu penuntutan pembatalan perjanjian ini dapat lebih pendek apabila hal ini diatur demikian oleh undang-undang. Norma hukum ini ditemukan dalam Pasal 1454 KUHPerdata ayat (1) yang berbunyi “Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka waktu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku ... dalam hal paksaan sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu”;

Menimbang, bahwa sejak ditandatanganinya akta perjanjian pinjam pakai nama tersebut sampai diajukannya gugatan oleh Penggugat, baik dalam perkara Nomor 12.Pdt.G/2019/PN Psr maupun perkara ini, ternyata Tergugat I dan Tergugat II secara inisiatif melalui suatu gugatan perdata tidak pernah

Halaman 75 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tuntutan atas pembatalan akta tersebut, hal mana juga telah melebihi jangka waktu untuk menuntut suatu pembatalan terhadap akta tersebut yaitu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak hari ketika paksaan itu berhenti yaitu setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *ini* Tergugat I maupun Tergugat II dalam jawabannya pula telah membantah atau menyangkal sehingga meminta agar akta perjanjian pinjam pakai nama tersebut batal demi hukum karena terdapat cacat didalamnya dalam hal ini ada unsur paksaan, maka sebagaimana bukti surat T-9 dan T-10 dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap akta perjanjian pinjam pakai nama tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, selanjutnya berkaitan bukti surat T-2 yang merupakan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2016 atau Buku Hasil Rapat Anggota Tahunan Koperasi CU Sanqti tahun tutup buku 2016 yang tidak menyebutkan berkaitan aset tanah Solo *insacu* obyek sengketa, tidak lantas menjadikan bahwa aset yang tidak disebutkan tersebut bukan merupakan aset milik Penggugat, dikarenakan sebagaimana bukti surat P-5 berupa Jurnal Harian dan bukti surat P-6 berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2009 atau Buku Hasil Rapat Anggota Tahunan Koperasi CU Sanqti tahun buku 2009 telah menyebutkan berkaitan aset tanah Solo *ini* obyek sengketa, berikut pula bukti surat P-11a sampai dengan P-11f yang merupakan tanda bukti setoran pajak daerah ternyata oleh Penggugat telah dibayar mengenai kewajiban perpajakan dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan berkaitan kepemilikan dan penguasaan maupun pemanfaatan atas hak atas tanah tersebut sebagaimana pula telah diperjanjikan dalam Pasal 7 perjanjian *aquo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat bantahan maupun sangkalannya Tergugat I maupun Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat T-11 berupa Surat Pernyataan Bersama yang didalamnya ternyata berisi penolakan terhadap Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama sebagaimana bukti surat P-4 sama dengan T-8, apabila diperhatikan secara seksama terhadap Surat Pernyataan Bersama tersebut adalah berkaitan terhadap obyek atau aset lain dan tidak ada hubungannya dengan perkara *ini*, oleh karena yang dipermasalahkan sehingga menjadi obyek sengketa perkara *ini* adalah sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya yang berupa

Halaman 76 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon, Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas ± 225 M², gambar situasi tanggal 28 Maret 1992, hal mana tidak termuat dan tercantum dalam Surat Pernyataan Bersama *aquo*, selain itu pula permintaan terhadap pembatalan akta tersebut telah melampaui jangka waktu yang diperkenankan untuk diajukannya tuntutan tersebut yaitu sejak paksaan itu berhenti dalam hal ini sejak telah ditandatanganinya akta tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), maka akan dipertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian, dengan kata lain wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa adanya wanprestasi ditentukan jika waktu yang telah ditentukan, salah satu pihak tidak memenuhi prestasi / kewajibannya, sedangkan jika tidak ada waktu yang telah ditentukan sebelumnya maka harus ada peringatan/ teguran berupa somasi;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi ada empat macam, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama tersebut telah mengatur bahwa Pihak Kedua dan seterusnya sampai Pihak Kelima telah bersedia dipinjam namanya guna kepentingan Pihak Kesatu. Selanjutnya pada Pasal 2 disebutkan bahwa perjanjian ini bermula pada tanggal hari ini untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Selanjutnya pula pada Pasal 3 disebutkan bahwa Pihak Kedua dan seterusnya sampai Pihak Kelima sanggup dan diwajibkan serta mengikatkan diri untuk memberi bantuan dan atau pertolongan secara sukarela dan cuma-cuma kepada Pihak Kesatu dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak Kesatu mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hal atas tanah-tanah dan bangunan serta

Halaman 77 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening-rekening tersebut diatas, termasuk pengambilan uang dalam rekening tersebut serta penandatanganan akta jual belinya kelak;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-8 berupa Berita Acara Terima Jabatan General Manager/Kuasa Usaha Pengelola Koperasi CU Sanqti telah dilakukan serah terima dari MARCELLINO HI (Tergugat I) sebagai Pihak Kesatu kepada COSMAS WICAKSANA EDI selaku Pihak Kedua, hal mana sejak tanggal penandatanganan bukti surat P-8 ternyata Tergugat I telah meletakkan jabatannya selaku General Manager/Kuasa Usaha Pengelola Koperasi CU Sanqti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Teguran, Penggugat telah meminta Tergugat I untuk segera melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1004 dalam hal ini balik nama terhadap obyek sengketa, sebagaimana pula bukti surat P-10 berupa Somasi Terakhir yang ditujukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas maka menurut Majelis telah ada hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang meskipun akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan, namun tidak mengurangi adanya suatu janji untuk mengungkapkan kehendak yang dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikatnya suatu akta sebagai wujud dari persesuaian antara janji yang dibuat dan disepakai oleh para pihak tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan keterikatan dan akibat hukum yaitu wajib diwujudkan dengan suatu itikad baik, sehingga oleh karenanya maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) telah dikabulkan, maka cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) Penggugat tersebut yaitu menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya yang berupa bangunan yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon, Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas $\pm 225 \text{ M}^2$ gambar situasi tanggal 28 Maret 1992”;

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat angka 5 (lima) yaitu “Menyatakan TERGUGAT II ikut bertanggung jawab atas perbuatan Wanprestasi berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, No. 14,

Halaman 78 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, karena tidak mau memproses balik nama atas tanah bangunan milik PENGUGAT yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No.104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon – Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas ± 225 M², gambar situasi tanggal 28 Maret 1992', maka sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat I dalam melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian pinjam pakai nama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II yang merupakan istri Tergugat I, hal mana Tergugat II telah pula hadir menyaksikan dan memberikan persetujuannya serta menandatangani perjanjian *aquo*, sehingga berpijak pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa berkaitan dengan harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan. Kedudukan yang setara antara suami dan istri terhadap harta bersama tersebut, maka lahirilah tanggung jawab dari suami dan istri tersebut manakala mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum, walaupun secara kenyataannya berkaitan obyek sengketa diketahui pembelannya dilakukan oleh Tergugat I menggunakan uang dan demi kepentingan Penggugat sebagaimana bukti surat P-4 sama dengan T-8 berupa Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, P-5 berupa Laporan Jurnal Harian, P-6 berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus & Pengawas CU SANQTI RAT Tahun Buku 2009, serta terhadap bukti surat P-2 berupa Akta Jual Beli dan P-3 berupa Buku Tanah SHM 1004 serta P-11a sampai dengan P-11f berupa Setoran Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang secara nyata berada pada penguasaan Penggugat, sehingga oleh karena itu maka petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat angka 6 (enam) yaitu "Menyatakan TERGUGAT I bukan sebagai pemilik dan hanya selaku pihak yang dipinjam namanya untuk dicantumkan dalam SHM No.1004, seluas ± 225 M², gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang terletak di Kelurahan Kedunglumbu, Kec. Pasarkliwon – Kota Surakarta", maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) serta angka 5 (lima), maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat I bukan pemilik dan hanya selaku pihak yang

Halaman 79 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam namanya, sebagaimana bukti surat P-4 sama dengan T-8 berupa Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, P-5 berupa Laporan Jurnal Harian, P-6 berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus & Pengawas CU SANQTI RAT Tahun Buku 2009, serta kenyataannya terhadap bukti surat P-2 berupa Akta Jual Beli dan P-3 berupa Buku Tanah SHM 1004 maupun bukti surat P-11a sampai dengan P-11f berupa Setoran Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan berada dalam penguasaan secara fisik oleh Penggugat, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat yang pada pokoknya tidak memungkiri bahwa faktanya obyek sengketa dibeli dengan menggunakan uang Penggugat, oleh karenanya maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum Penggugat angka 7 (tujuh) Penggugat yaitu "Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memproses balik nama pada pejabat Notaris/PPAT dimana tanah bangunan tersebut berada yakni di Kota Surakarta atas tanah bangunan yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No.104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon – Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas $\pm 225 \text{ M}^2$ gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada PENGUGAT", maka dipertimbangkan bahwa sebagaimana petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) telah dikabulkan, maka apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia untuk membantu proses peralihan hak dari Tergugat I untuk dibaliknama menjadi nama Penggugat, selanjutnya Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dapat melakukan peralihan hak terhadap obyek sengketa dengan tidak lagi memberikan kewajiban melakukan perbuatan hukum bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk memproses balik nama pada Notaris/PPAT dimana obyek sengketa berada, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, maka dengan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan balik nama dari Tergugat I menjadi nama Penggugat sehingga menjadi aset Penggugat dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kewajiban Pencatatan Aset Koperasi yang salah

Halaman 80 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu poinnya adalah “bahwa aset koperasi wajib dicatat dan diatasmakan badan hukum koperasi yang bersangkutan”, dengan berpedoman pula pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan peralihan hak atas tanah bagi badan hukum berupa koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 7 (tujuh) tidak dapat dikabulkan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 8 (delapan) yaitu “Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan ini beserta dengan segala akibat hukumnya”, maka akan dipertimbangkan bahwa sesuai pendapat sarjana yaitu Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Tahun 1995, Penerbit Mandar Maju Bandung, telah menyebutkan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat digunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan sehingga harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Sebagaimana pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang pada pokoknya menyatakan “dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”. Bahwa selain itu pula diikutsertakannya Turut Tergugat apabila dicermati telah pula bersesuaian dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dalah satu poinnya yaitu mengenai Kriteria Badan Pertanahan Nasional harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah obyek sengketa, antara lain jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, walaupun dalam perkara *aquo* tidak terdapat adanya sertifikat ganda, namun pada petitum Penggugat ada meminta pengadilan untuk menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat. Oleh karena Turut Tergugat telah disertakan dalam gugatan *aquo* lagipula dalam kedudukannya mempunyai kapasitas sebagai instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola administrasi pertanahan berkaitan segala sesuatunya terhadap hak atas tanah, maka sudah sewajarnya terhadap petitum ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) Penggugat yaitu “Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk melakukan pencatatan (*mutasi*) peralihan kepemilikan hak atas tanah atas SHM No.1004, seluas ±225 M², gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang terletak di Kelurahan Kedunglumbu, Kec. Pasarkliwon – Kota Surakarta yang sebelumnya atas nama MARCELLINO HARTANTO IRAWAN (TERGUGAT I) berubah menjadi atas nama Koperasi Credit Union Sanqti (PENGGUGAT) yang berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk Nomor: 16, Kota Pasuruan berdasarkan putusan dalam perkara ini”, maka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berkaitan petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan), maka pencatatan terhadap peralihan hak atas tanah tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, sehingga dengan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan balik nama dari Tergugat I menjadi nama Penggugat sehingga menjadi aset Penggugat dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kewajiban Pencatatan Aset Koperasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur berkaitan hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh Koperasi sebagai suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan jawaban Turut Tergugat berkaitan petitum angka 9 (sembilan) ini yang pada pokoknya adalah sebagai sebuah tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab obyek sengketa *a quo* berstatus Hak Milik dimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah adalah Perseorangan. Sedangkan Hak tanah untuk badan-badan hukum adalah Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha. Sehingga Koperasi Kredit Union Sanqti berkedudukan di Pasuruan (Penggugat) tidak memenuhi syarat sah sebagai subyek Hak Milik, maka akan

Halaman 82 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan saat ini sesuai Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kewajiban Pencatatan Aset Koperasi telah mengatur lebih lanjut mengenai latar belakang dan maksud diterbitkannya Surat Edaran *aquo* yaitu untuk mengingatkan kepada Koperasi dalam pencatatan aset wajib atas nama badan hukum Koperasi yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga terhadap obyek sengketa tersebut tentunya berkaitan peralihan kepemilikannya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pemberian status terhadap hak atas tanah berkaitan aset Koperasi dan kewajiban pencatatannya tersebut, oleh karenanya terhadap petitum angka 9 (sembilan) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 10 (sepuluh) yaitu "Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,00- (*Satu juta rupiah*), untuk setiap hari atas kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mematuhi dan memenuhi isi putusan atas perkara ini", selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa Uang Paksa atau Dwangsom adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut. Bahwa selama ini tuntutan demikian dapat diajukan dan diputus hakim berdasarkan Pasal 606a dan 606b *Reglement of de Rechtsvordering* (RV). Selanjutnya pada Pasal 225 ayat (1) HIR telah menyebutkan jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tapi ia tidak melaksanakannya dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam putusan itu dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua supaya kepentingan yang didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan tunai. Menurut pasal ini, jumlah atau besaran uang paksa harus ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada petitum angka 7 (tujuh), oleh karena dengan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan peralihan hak berupa balik nama berkaitan hak atas tanah dari Tergugat I menjadi nama Penggugat sehingga menjadi aset Penggugat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengingat Penggugat adalah badan hukum berupa Koperasi, maka oleh karenanya

Halaman 83 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi dibebani kewajiban untuk melakukan proses balik nama, sehingga berkaitan dengan petitum angka 10 (sepuluh) tersebut tidak dapat dikabulkan, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 11 (sebelas) yaitu “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya”, selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa penggunaan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* harus dilakukan secara berhati-hati mengingat konsekuensi hukumnya, sehingga syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 sampai dengan 57 RV *jo.* Pasal 180 (1) HIR harus telah terpenuhi, selain itu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 yang telah mengatur bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai penetapan berkaitan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 11 (sebelas) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu), oleh karena sebagaimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tidak semua petitum Penggugat dapat dikabulkan, maka Majelis mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 12 (dua belas) yaitu “Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng”, oleh karena dalam perkara ini telah diajukan gugatan Rekonvensi, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang pada pokoknya antara lain :

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memohon menetapkan “Putusan Sela”, atas Perkara Perdata nomor; 5/Pdt.G/2022/PN.Psr, berdasarkan

Halaman 84 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan fakta yang disampaikan dalam jawaban pertamanya untuk menghindari Putusan yang saling bertentangan terkait status hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Tersangka dalam Perkara Pidana Nomor LP: LP.B/24/II/Res.1.24/2021/Jatim/Res Pas Kota tanggal 21 Pebruari 2021 yang dalam objek perkara nya sama yaitu dalam hal tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi no 104 Surakarta yang mana harus diputuskan terlebih dahulu perkara pidananya supaya tidak ada kerancuan dan ketidakpastian Hukum dari putusan perkara perdata ini jika harus mengabulkan gugatan para Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah mempunyai itikad buruk terhadap Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan adanya gugatan ini membentuk opini seolah-olah Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang bersalah atau tidak patuh hukum, hal ini adalah fitnah dan menyusahkan Penggugat Rekonvensi yang saat ini dalam keadaan mencari Kebenaran bukan mencari Pembenaan.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini memohon majelis hakim untuk memutuskan bahwa "Perjanjian Pinjam Pakai Nama yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 nomor 14 yang dibuat notaris Ailien Vania Aletha, SH. M.Kn, adalah akta yang cacat hukum dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum.
4. Bahwa guna menjamin kepastian hukum atas Akta Jual Beli (AJB) No. 88/PasarKliwon/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Rofian Aminanto selaku PPAT di kota Surakarta, yang mana isinya berisi transaksi Jual Beli Notarial atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kapten Mulyadi No. 104, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta sebagaimana SHM No. 1004 seluas 225 M2 gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang kepemilikannya saat ini secara hukum tercatat atas nama Marcellino Hartanto Irawan dinyatakan tetap sah dan berlaku mengikat adalah hak prerogatif atas peralihan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut kepada Marcellino Hartanto Irawan hingga ada putusan hukum lainnya yang menyatakan selain yg diputuskan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
5. Bahwa Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi telah didasarkan pada fakta yang mempunyai alasan / dasar hukum yang kuat,

Halaman 85 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya wajar bila gugatan rekonvensi tentang permohonan Putusan Sela dan menyatakan batal demi hukum atas akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tanggal 23 Pebruari tahun 2012 oleh Notaris Ailien Vania Aletha yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi ini dikabulkan, dan selanjutnya menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan memberikan keterangan palsu atas Keabsahan "Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 Tanggal 23 Pebruari Tahun 2012 oleh Notaris Eilien Vania Aletha SH. M.Kn;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Konvensi merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu atas Keabsahan "Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 Tanggal 23 Pebruari Tahun 2012 oleh Notaris Eilien Vania Aletha SH. M.Kn;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan pada eksepsi maupun pokok perkara dalam Gugatan Konvensi berkaitan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Penggugat I Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan yang menjadi dalil Para Penggugat Rekonvensi bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdara), maka setelah mencermati bukti surat yang diajukan terutama bukti surat T-1 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 17 Februari 2022 dan T-3 berupa Tanda Bukti Lapor yang dikeluarkan Kepolisian Resor Pasuruan Kota berkaitan peristiwa pidana yang ingin dibuktikan Para Pengugat Rekonvensi, sejak diajukannya gugatan ini oleh Tergugat Rekonvensi belum ada peristiwa hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik dalam ranah pidana maupun perdata yang membuktikan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan suatu perbuatan melawan hukum, justru berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-11f yang didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak ternyata dapat dibuktikan bahwa perbuatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merupakan suatu perbuatan wanprestasi, selanjutnya terhadap bukti surat T-2, T-8, T-9, T-10 dan T-11 telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok perkara, hal mana yang oleh Para

Halaman 86 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat I maupun Tergugat II Konvensi ingin membuktikan secara formil maupun materiil berkaitan dengan akta perjanjian pinjam pakai nama *aquo* adalah batal demi hukum, namun ternyata tidak dapat dibuktikan, sedangkan menurut Majelis terhadap bukti surat T-4, T-5, T-6, T-7, T-12a ternyata tidak mempunyai relevansinya dengan pembuktian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil pokoknya berkaitan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka dengan demikian terhadap petitum-petitum Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana angka 2 (dua) sampai angka 6 (enam) tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis pada bagian Dalam Konvensi termasuk pula dan menjadi satu kesatuan pada bagian Dalam Rekonvensi sepanjang berkaitan satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada petitum angka 1 (satu) harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konvensi dikabulkan sebagian sedangkan Gugatan Rekonvensi ditolak, sehingga Tergugat I dan Tergugat II pada Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka beralasan untuk menghukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat I maupun Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam *Burgerlijk wet boek voor Indonesie (BW)*/Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, *Reglement of de Rechtsvordering (RV)*, *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya yang berupa bangunan yang

Halaman 87 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Kapten Mulyadi No.104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon, Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas ± 225 M² gambar situasi tanggal 28 Maret 1992;

3. Menyatakan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama No.14 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Eilien Vania Aletha, S.H.,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Pasuruan adalah sah dan mengikat secara hukum.
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, No. 14, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan Eilien Vania Aletha, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, karena tidak mau memproses balik nama atas tanah bangunan milik Penggugat yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No.104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon, Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas ± 225 M² gambar situasi tanggal 28 Maret 1992.
5. Menyatakan Tergugat II ikut bertanggung jawab atas perbuatan Wanprestasi berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama, No. 14, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan Eilien Vania Aletha, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, karena tidak mau memproses balik nama atas tanah bangunan milik Penggugat yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No.104, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon, Kota Surakarta sebagaimana SHM No.1004, seluas ± 225 M² gambar situasi tanggal 28 Maret 1992.
6. Menyatakan Tergugat I bukan sebagai pemilik dan hanya selaku pihak yang dipinjam namanya untuk dicantumkan dalam SHM No.1004, seluas ± 225 M² gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang terletak di Kelurahan Kedunglumbu, Kec. Pasarkliwon, Kota Surakarta.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini beserta dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan pencatatan (*mutasi*) peralihan kepemilikan hak atas tanah atas SHM No.1004, seluas ± 225 M² gambar situasi tanggal 28 Maret 1992 yang terletak di Kelurahan Kedunglumbu, Kec. Pasarkliwon, Kota Surakarta yang sebelumnya atas nama Marcellino Hartanto Irawan (Tergugat I) berubah menjadi atas nama Koperasi Credit Union Sanqti (Penggugat) yang berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk Nomor: 16, Kota Pasuruan berdasarkan putusan dalam perkara ini;

Halaman 88 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.603.000;- (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn, selaku Hakim Ketua Majelis, I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., dan HIDAYAT SARJANA S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENDRO WIKIYANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

ttd

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dr.ARIANSYAH,S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

ENDRO WIKIYANTO, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;-
Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000;-
PNBP	Rp. 50.000;-
Panggilan	Rp.1.058.000;-
Pemeriksaan Setempat	Rp.1.330.000;-
Sumpah	Rp. 40.000;-
Meterai	Rp. 10.000;-
Redaksi	Rp. 10.000;-
Jumlah :	Rp.2.603.000;- (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah)